

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG DALAM
MEMUTUS PEMBATALAN HIBAH**

**(Studi Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2011 Pengadilan Agama Kota
Malang Prespektif Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009)**

SKRIPSI

Oleh:

**Devi Lailatul Wahyuni
NIM 14210049**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG DALAM
MEMUTUS PEMBATALAN HIBAH**

**(Studi Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2011 Pengadilan Agama Kota
Malang Prespektif Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009)**

SKRIPSI

Oleh:

**Devi Lailatul Wahyuni
NIM 14210049**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG DALAM
MEMUTUS PEMBATALAN HIBAH (Studi Putusan Nomor
1000/Pdt.G/2011 Pengadilan Agama Kota Malang Prespektif Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 23 April 2018
Penulis,



Devi Lailatul Wahyuni
NIM 14210049

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Devi Lailatul Wahyuni NIM: 14210049 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG DALAM
MEMUTUS PEMBATALAN HIBAH
(Studi Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2011 PA Kota Malang di Tinjau dari
Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)

Malang, 23 April 2018
Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Ahmad Wahidi, M.HI
NIP:197706052006041002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Devi Lailatul Wahyuni, NIM 14210049, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG
DALAM MEMUTUS PEMBATALAN HIBAH (Studi Putusan Nomor
1000/Pdt.G/2011 Pengadilan Agama Kota Malang Prespektif Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :


1. **Dr. Zaenul Mahmudi, MA**
NIP. 197306031999031001

()
ketua

2. **Ahmad Wahidi, M.HI**
NIP. 197706052006041002


()
Sekretaris

3. **Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag**
NIP. 196009101989032001

()
Penguji Utama



Mengetahui:
Dean,

()
Dr. Saifulah, S.H, M, Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya. (Surat Al Isra' Ayat 34)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul :

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG
DALAM MEMUTUS PEMBATALAN HIBAH (Studi Putusan Nomor
1000/Pdt.G/2011 Pengadilan Agama Kota Malang Prespektif Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009)**

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulisi mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Wahidi, M.H.I., selaku dosen pembimbing penulis. *Syukron katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan kesabaran beliau dalam membimbing penulisan skripsi ini.
5. Dr. Hj. Mufidah Ch, Mag., selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungannya tanpa ada kata lelah.

9. Kepada sahabat-sahabat saya yang selalu memberi semangat dan motivasi selalu (Arin, Hajrah, Lina, Awel, Ana, Fitri, Nelly dan Zakki)


10. Teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2014

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya tentang pembinaan terpidana anak di lembaga pemasyarakatan terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang 23 April 2018
Penulis,



Devi Lailatul Wahyuni
NIM 14210049

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992

B. Konsonan

| | | | |
|---|----------------------|---|------|
| ا | = tidak dilambangkan | ض | = dl |
| ب | = b | ط | = th |
| ت | = t | ظ | = dh |

| | |
|---------|--------------------------------|
| ث = tsa | ع = ‘ (koma menghadap ke atas) |
| ج = j | غ = gh |
| ح = h | ف = f |
| خ = kh | ق = q |
| د = d | ك = k |
| ذ = dz | ل = l |
| ر = r | م = m |
| ز = z | ن = n |
| س = s | و = w |
| ش = sy | ه = h |
| ص = sh | ي = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMBUT DEPAN | |
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLATERASI | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT..... | x |
| ملخص..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian | 4 |
| E. Definisi Oprasional | 5 |
| F. Metodologi Penelitian | 6 |
| G. Penelitian Terdahulu | 20 |
| H. Sistematika Penulisan | 24 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |

| | |
|---|----|
| A. Tinjauan Pustaka | |
| a. Definisi Hibah | 26 |
| b. Hukum Hibah | 29 |
| c. Rukun Hibah | 32 |
| d. Syarat Syarat Objektif Hibah | 37 |
| e. Pemberian anak menjelang meninggal | 39 |
| f. Hukum Penarikan hibah Kembali | 40 |
| g. Kewenangan Pengadilan Agama | 42 |
| h. Wewenang Relatif Pengadilan Agama | 44 |
| i. Wewenang Absolut Pengadilan Agama | 45 |
| j. Kewenangan Mengadili Perkara Kewarisan, Wasiat dan Hibah | 47 |
| k. Kekuasaan Kehakiman | 50 |
| l. Produk Produk Hukum | 51 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Deskripsi Kasus | 57 |
| C. Hasil dan Pembahasan Penelitian | |
| 1. Alasan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg dalam memutus perkara Pembatalan Hibah | 59 |
| 2. Kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara hibah No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg ditinjau dari undang undang nomor 50 tahun 2009 | 72 |

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 79 |
| B. Saran..... | 81 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



ABSTRAK

Devi Lailatul Wahyuni, 14210049, **KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG DALAM MEMUTUS PEMBATALAN HIBAH (Studi Putusan Nomor 1000/Pdt.G 2011 Pengadilan Agama Kota Malang Prespektif Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009)**, Jurusan Ahwal alSyakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dosen Pembimbing

Ahmad Wahidi, M.H.I

Kata Kunci : Pembatalan, Hibah.

Hibah adalah Suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Seseorang yang telah memberi hibah tidak boleh menarik kembali barang hibahnya yang telah berlaku, kecuali jika ia seorang ayah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Latarbelakang Majelis Hakim dalam menolak pembatalan hibah 2. Kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus pembatalan hibah ditinjau dari Undang Undang Nomor 50 tahun 2009.

Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian hukum Normatif atau Kepustakaan. dan pendekatan penelitiannya adalah menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang undang. Jenis penelitian kepustakaan (Library reasearch) dengan bantuan pendekatan perundangundangan dan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah Pasal 49 Nomor 50 tahun 2009 tentang kewenangan pengadilan agama, dan putusan nomor 1000/Pdt.G/2011 PA.Mlg sebagai bahan hukum primer dan didukung oleh literatur-literatur atau tulisan yang sesuai dengan tema yang dibahas. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif Analitis

Kasus ini terjadi pada Tanggal 11 November 1999. Menghibahkan tanah serta bangunan obyek sengketa sekuruhnya kepada tergugat. Jadi hasil dari penelitian ini adalah memang benar pembatalan hibah termasuk kewenangan Pengadilan Agama akan tetapi dalam kasus ini Majelis Hakim memiliki beberapa alasan dan dasar hukum yang menyatakan tidak berwenang dalam memutus pembatalan hibah ini, yaitu adanya perjanjian antara penggugat dan tergugat dalam akta hibah, kedua adanya pengkaburan gugatan yang ketiga di nyatakan kurang pihak, kemudian menurut undang undang nomor 50 tahun 2009 memang Pengadilan agama berwenang dalam memutus pembatalan hibah akan tetapi dalam menyelesaikan perkara Majelis Hakim memiliki hak untuk bermusyawarah mencari ke maslahatan yang lebih bayak.

ABSTRACT

Wahyuni, Devi Lailatul, 14210049, AUTHORITY OF RELIGIOUS COURTS OF THE CITY MALANG IN REGARDING GRANT CANCELLATION (Study of Decision Number 1000 / Pdt / G 2011 Malang Religious Court Perspective Law Number 50 Year 2009), Department Ahwal alSyakhshiyah, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang Supervisor Ahmad Wahidi, M.H.I

 Keywords: Cancellation, Grant.

The grant is an agreement which the grantee, in his life time, for free and irrevocable, transfer something for the necessary of the grantee who receives that transfer. Someone who gave the grant cannot pull back his grant that has been applied, unless he is a father. There are some formulation : 1. The background of the judges in refusing the cancellation of the grants. 2. The authority of the religious court in deciding the cancellation of grants is reviewed from the law number 50 of 2009.

As the research method used is normative law research method or bibliography. And his research approach is to use a case approach and a law approach. Type of library research is with the help of legislation and concept approach. The material law used is article 49 number 50 of 2009 about the authority of the religious court, and verdict number 1000/Pdt.G/2011 PA.Mlg as the primary law material and supported by literary or writing in accordance with the theme which is used.

Then, the data is processed and analyzed by analytical descriptive method. This case happened on November 11, 1999. Grant the land and building the object of entire dispute to the defendant. So the result of this research is indeed true grant cancellation including the authority of the Religious Courts, but in this case the Panel of Judges has several reasons, and the legal basis which states are not authorized to decide upon the cancellation of this grant, namely the existence of an agreement between the plaintiff and the defendant in the deed of grant, secondly the third claiming of the lawsuit declared less party, then according to the law number 50 of 2009 is a religious court authorized in deciding the cancellation of grants, but in resolving the case the Panel of Judges has the right to seek deliberation to the more merciful maslahatan.

ديفي ليلة الوحيوني , 14210049, سلطة المحاكم الدينية مالاغ في تقرير حالة إلغاء هيبية , (دراسة الحكم

رقم 1000 المنظور بالقانون رقم 50 سنة 2009 / Pdt.G 2011 Pa.Kab.Mlg/

قسم الاحوال السحبية ، كلية الشريعة ، جامعة الاسلامية الحكمية مولانا مالك ابراهيم مالانج المشرف

احمد وحدي المجستير

الكلمة : إلغاء هيبية

هبة هي العهد بين واهب و موهب عليه لتعريض موهب به مجنا بالحر و لا يمكن التسحب . لا يتم الشخص الذي يعطي الهبة لتسحب الموهب به الا الوهب هو اب لموهب عليه. صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي: خلفية لجنة القضاة في رفض إلغاء هبة الثني. سلطة المحاكم الدينية في تقرير إلغاء هبة المنظور من القانون رقم 50 لعام 2009 .

المنهج بحث المستخدمة هي طرق البحث في القواعد القانونية أو قوانين المكتبات. ونهجه البحثي هو استخدام نهج الحالة ونهج القانون. نوع من البحث في المكتبة (الدرسيه المكتبيه) بمساعدة التشريعات والمفاهيم. المواد القانونية المستخدمة هي المادة 49 رقم 50 لعام 2009 بشأن سلطة المحاكم الدينية ، ومقرر رقم 1000 / Pdt.G / 2011 PA.Mlg / كمواد قانونية أساسية وتدعمها الأدب أو الكتابة وفقا للموضوع الذي تمت مناقشته. تتم معالجة وتحليل المزيد من البيانات باستخدام طريقة وصفية تحليلية.

وقعت هذه الحالة في 11 نوفمبر 1999. تم التنازع على الأرض والمباني من الكائن المتنازع عليه إلى المدعى عليه. وبالتالي فإن نتيجة هذه الدراسة هي في الواقع المنحة الحقيقية للمنحة ، بما في ذلك سلطة المحاكم الدينية ، ولكن في هذه الحالة يكون لدى لجنة القضاة عدة أسباب وأسس قانونية تنص على أنه غير مصرح له بالبت في إلغاء المنحة ، أي الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه في سند المنحة ، دعوى قضائية ثالثة في أقل حزب ، ثم وفقا للقانون رقم 50 لسنة 2009 هي محكمة دينية مخولة في قرار إلغاء المنح ولكن في حل قضية لجنة القضاة لديها الحق في التشاور والسعي شجاع أكثر من الصلاحيات.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk social, yaitu manusia yang tidak bisa hidup sendiri melainkan hidup bersama sama dengan orang yang lain. yang membutuhkan satu sama lain dan saling tolong menolong diantara mereka. Bentuk tolong menolong ini bermacam-macam yaitu ada yang berupa jasa, jual-beli, hadiah dan lain sebagainya dan salah satu wujud tolong-menolong itu ada yang berupa hibah.

Hibah wasiat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dinamakan sebagai penetapan wasiat khusus (Pasal 957 KUHPer).Wasiat dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah testamen sebagaimana terjemahan Pasal 874 KUH Perdata oleh R. Subekti. Wasiat tunduk pada ketentuan hukum waris sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian.

Disebutkan pada Pasal 1666 KUHPer definisi dari penghibahan adalah :“Suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna

keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”. Oleh karenanya menurut KUHPerd. hibah tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si Pemberi.¹

Saat ini Hibah sering kali disamakan dengan perkara waris. padahal pada dasarnya antara keduanya memiliki berbagai titik perbedaan. diantaranya kalau hibah diberikan kepada si penerima apabila si pemberi hibah masih hidup, beda dengan waris kalau waris diberikan ketika si pemberi harta itu sudah meninggal dunia, dan obyek dari hibah hanya bisa dilakukan pada segala benda benda yang sudah ada karena apabila si pemberi hibah tersebut memberikan benda yang baru akan ada maka hibah itu bisa menjadi batal.²

*Seseorang yang telah memberi hibah tidak boleh menarik kembali barang hibahnya yang telah berlaku, kecuali jika ia seorang ayah. Kata Waahib (orang yang memberi hibah) merupakan bentuk nakirah yang ia sebutkan dalam konteks nafi (yaitu kata laa' yang berfungsi umum). sehingga maknanya mencakup seluruh orang yang menghibahkan sesuatu. Keumuman tersebut ditunjukkan oleh adanya pengecualian pada perkataan penulis kecuali jika ia adalah seorang ayah para ulama mengatakan : *Al-Istitsna'* (pengecualian) adalah parameter yang menunjukkan sesuatu yang bersifat umum.³*

Berdasarkan putusan nomor 1000/pdt.G/2011/PA.Mlg tentang pembatalan hibah yang bisa diangkat menjadi isu hukum ini, penulis ingin membahas secara detail kewenangan pengadilan agama dalam memutus

¹ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, 94

² Annisa Setyo Hardiyanti, 2017, *Kewenangan pengadilan agama dalam memutus pembatalan akta hibah*, jurnal vol.10

³ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsmani, *Panduan Wakaf Hibbah dan Wasiat* (Jakarta: imam as-syafi i 2008).138

pembatalah hibah. dalam perkara tersebut yang menggugat adalah orang tuanya, dan tergugat adalah anak dari si penggugat bersama suaminya.

Sedikit gambaran tentang duduk perkaranya pembatalan hibah tersebut berawal dari tahun 11 November 1999, dimana si tergugat I dan II telah mendatangi kantor Notaris dan PPAT dan mengajak penggugat untuk menandatangani akta hibah, dan keterbatasan si penggugat dengan usianya tanpa di sadari ternyata dia telah menandatangani akta hibah yang berisi para penggugat bersedia menghibahkan tanah serta bangunan obyek sengketa seluruhnya kepada tergugat I. hal ini terjadi karena orang tua tidak ada prasangka anaknya akan berniat buruk kepada orang tuanya. bahwa selanjutnya adanya akta hibah No.162/Klj/11/1999 ini dimanfaatkan oleh si anak untuk membalik namakan akta tersebut, akhirnya ketika si penggugat menyadari itu, penggugat menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Agama Kota Malang dengan putusan No.1000/Pdt.G/2011/PA. Malang.

Akan tetapi gugatan tersebut tidak diterima, dan dianggap Pengadilan Agama Kota Malang Tidak Berwewenang dalam memutus perkara tersebut, sedangkan pada dasarnya Pengadilan Agama bertugas dan berwewenang menyelesaikan perkara perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan oleh hukum Islam yaitu sesuai dengan undang undang No 50 tahun 2009.

Saya mengambil penelitian ini karena penulis tertarik dengan perkara yang ada. memang kasus ini sudah termasuk kategori perkara yang lama yaitu pada tahun 2011 akan tetapi masih belum ada yang meneliti tentang perkara

pembatalan hibah ini menjadi skripsi. Cuma sekali diangkat menjadi penelitian Tesis akan tetapi yang diteliti yaitu tentang Kesekretariatannya, oleh karena itu saya ingin meneliti tentang kewenangan Pengadilan Agama nya.

Dari latar belakang di atas, penulis akan membahas tentang faktor yang melatar belakangi Pengadilan Agama tidak berwenang dalam perkara ini dan juga membahas tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam pembatalan hibah ditinjau dari undang undang nomor 50 tahun 2009.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Alasan Hakim pada Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg dalam memutus perkara pembatalan hibah?
2. Bagaimana Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Hibah Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg ditinjau dari Undang Undang Nomor 50 tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Memahami Alasan Hakim pada putusan Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg.
2. Untuk Mengetahui Kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus Perkara Pembatalan Hibah Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg ditinjau dari Undang Undang Nomor 50 tahun 2009.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka aplikasinya

didunia pendidikan maupun masyarakat adapun manfaat yang akan di hasilkan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara praktis

- a. Dapat menambah,memperdalam dan memperluas keilmuan terhadap pembatalan hibbah dari orang tua kepada anaknya.
- b. Dapat digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis dimasa yang akan datang.

2. Secara teoritis

- a. Penelitian ini akan berguna bagi kalangan akademika yang memfokuskan dirinya pada pemahamannya
- b. Penelitian ini,bisa dijadikan acuan dasar untuk memecahkan permasalahan yang sama dengan apa yang penulis bahas dalam proposal ini tentang kewenangan pengadilan agama dalam menolak pembatalan hibbah oleh orang tua terhadap anaknya.

E. Definisi Operasional

Kewenangan : hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu atau kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.⁴

Hibah : Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup,dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.⁵ Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁵ Eman Suparman. 1995. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. (Penerbit Mandar Maju. Bandung),73

menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan diperlukan suatu metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan didapat data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu penulis menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisisnya.

Adapun mengenai metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan⁶

Penelitian hukum normatif sejak lama oleh ilmuan hukum untuk mengkaji masalah masalah hukum. Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai:

- a. Asas asas Hukum
- b. Sistematika Hukum
- c. Taraf Singkronisasi Hukum
- d. Perbandingan Hukum

⁶ Soekanto dan Sri mamuji, *penelitian hukum normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13-14

e. Sejarah Hukum⁷

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian diskriptif, yakni suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek atau objek penelitian sebagaimana adanya tentang kewenangan pengadilan agama dalam menolak pembatalan hibah⁸ Sehingga penelitian diskriptif ini bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang kewenangan pengadilan agama kota malang dalam memutus pembatalan hiba

2. Metode pendekatan

Pendekatan penelitian adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normatif sosiologis,⁹ karena dalam penelitian ini yang dicari adalah aspek-aspek hukum dan kewenangan dari pengadilan agama dalam memutus perkara pembatalan hibah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dari pendekatan itulah peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah: pendekatan undang undang,pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan konseptual¹⁰

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan undang undang dan pendekatan kasus. Dengan tujuan mempermudah penulis dalam meneliti tentang

⁷ Bahder Johan Nasution,*Metode Penelitian Hukum*(Bandung:Mandar Maju,2008),86

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI, 1986),10.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ,250.

¹⁰ Petter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*(Jakarta:Kencana,2010),93

kewenangan pengadilan agama dalam memutus pembatalan hibah. Pada pendekatan ini penulis jabarkan tentang kasus yang terjadi dan undang undang yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti.

a. Pendekatan undang undang

Di dalam penelitian hukum normatif tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan undang undang karena yang akan diteliti adalah berbagai aspek aturan hukum sebagai fokus tema dalam sebuah penelitian¹¹

Pendekatan perundang undangan adalah pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan yang digunakan untuk meneliti seluruh undang undang yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan agama dalam memutus pembatalan hibah yaitu pasal 49 ayat 2 tentang wewenang pengadilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah.

Selain itu juga undang undang nomor 7 tahun 1989 yang membahas tentang wewenang Pengadilan Agama dalam mengadili perkara, perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah. Kemudian undang undang tersebut diperbarui pada nomor 3 tahun 2006 yang isinya tentang kewenangan pengadilan agama dalam mengadili perkara, perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Namun pengadilan agama masih dalam wewenang Departemen Agama. Setelah itu adanya pembaharuan undang undang lagi yaitu nomor 50 tahun 2009 yang isinya tentang kewenangan

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia, 2007), 302

pengadilan agama dalam mengadili perkara, perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Namun Pengadilan Agama sudah dalam wewenang Mahkamah Agung.

Dan undang undang nomor 50 tahun 2009 ini lah yang digunakan oleh peneliti untuk menelaah, tentang kewenangan pengadilan agama dalam memutus pembatalan hibah.

b. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹²

Pendekatan kasus yang digunakan untuk meneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹³ Yaitu putusan tentang pembatalan hibah oleh orang tua kepada anak yang ditolak oleh pengadilan agama dengan alasan pengadilan agama tidak berwenang dalam mengadili perkara tersebut.

Pendekatan kasus merupakan cara pendekatan dalam penelitian yang meneliti dasar atau pandangan undang undang atau yurisprodensi yang dipakai hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah dengan kaitan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembatalan hibah yaitu yurisprodensi Mahkamah Agung sebagai posisi tertinggi di lingkungan peradilan agama atau badilag.

¹²Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*,24

¹³ Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*,119

3. Bahan Hukum

Penelitian ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Apabila seorang peneliti telah menemukan permasalahannya yang diteliti maka kegiatan berikutnya adalah pengumpulan informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan majlis hakim menolak pembatalan hibah oleh orang tua kepada anaknya, kemudian dipilih informasi yang relevan dan essential lalu ditentukan isu hukumnya.¹⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim¹⁵ bahan hukum primer dalam putusan ini adalah:

1. Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Tentang pembatalan hibah oleh orang tua kepada anak yaitu putusan Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang isinya membahas dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder memiliki kegunaan memberikan semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.¹⁶ dan dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku tentang hukum, termasuk

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, 97

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, 155

skripsi, tesis, laporan terdahulu, jurnal, ataupun artikel dari internet yang memuat bahan hukum tentang pembatalan hibah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan skunder seperti Ensiklopedi dan kamus¹⁷

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif teknik pengumpulan data didapatkan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum skunder ataupun bahan hukum tersier. Mendapatkan bahan hukumnya dengan cara melihat, membaca dan mendengarkan situs media internet¹⁸

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum primer bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier dengan cara melihat, membaca dan mendengarkan putusan Pengadilan Agama kota Malang tentang pembatalan hibah. serta meminta informasi kepada Majelis Hakim tentang alasannya memutuskan pembatalan hibah tersebut sebagai bentuk klarifikasi atau kroscek terhadap putusan yang telah ditetapkan.

¹⁷ Burhan Shofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2001), 103

¹⁸ Fajar Mukti Yulianto, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris* (yogyakarta: pustaka pelajar), 160

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pengolahan bahan hukum dengan cara:

a. *Editing*

Pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh. Seperti kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya

Jadi pada proses ini penulis memeriksa kembali berkas dan bahan hukum atau informasi yang diterimanya tentang pembatalan hibah tersebut. Penulis akan memeriksa kembali kelengkapan berkas kejelasan makna dan kesesuaiannya putusan serta informasi tersebut kepada orang yang berketerkaitan.

b. *Coding*

Memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literature, undang-undang atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis/tahun penerbitnya) dan urutan masalah.

Penulis akan memberikan catatan pada literature literature yang digunakan atau undang-undang yang digunakan dalam meneliti permasalahan pembatalan hibah nomor 1000/pdt.G/2011/PA.Mlg tersebut.

c. *Reconstructing*

Menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan agar mudah dipahami dan interpretasikan.

Penulis akan menyusun bahan hukum yang didapat atau diperoleh dari pengadilan agama, majelis hakim atau informasi apa saja yang ada kaitannya dengan kewenangan pengadilan agama dalam memutus pembatalan hibah ini. Sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan.

d. Systematizing (Sistematis Bahan Hukum)

Menempatkan bahan hukum sesuai dengan kerangka sistematis pembahasan masalahnya¹⁹

e. Analysis

Dalam pengkajian atau penelitian ilmu hukum normatif kegiatan analisisnya berbeda dengan penelitian hukum empiris. Dalam pengkajian ilmu hukum normatif langkah atau kegiatan melakukan analisis memiliki sifat yang sangat spesifik atau khusus. Penelitian ilmu hukum normatif ini tidak menggunakan statistik, karena penelitiannya bersifat murni hukum²⁰

Suatu analisis normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya adapun tahap-tahap analisis yuridis normatif adalah:

- 1) Merumuskan asas-asas hukum
- 2) Merumuskan pengertian-pengertian hukum
- 3) Pembentukan Standar-standar hukum
- 4) Perumusan kaidah-kaidah hukum²¹

G. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang diteliti, dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti yang sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. sehingga penulis dapat memperkaya teori-teori yang digunakan dalam

¹⁹ Abdulkadir, *Hukum dan penelitian hukum* (Bandung: Cuta Aditya bakti, 2004), 57

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, 87

²¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), 164

mengkaji penelitian tersebut. Dan penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul yang diteliti, namun penulis mendapatkan beberapa penelitian untuk menjadi referensi pada penelitian penulis, Berikut merupakan penelitian terdahulu dari beberapa skripsi terkait yang dilakukan oleh peneliti:

1. Ade Apriani Syarif²²

Skripsi ini berjudul Tinjauan terhadap penarikan hibah orang tua terhadap anaknya (studi kasus putusan pengadilan agama pinrang no. 432/ptd.G/2012/PA.Prg). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hibah orang tua terhadap anak nya menurut hukum islam dan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pinrang terhadap ketentuan hukum islam menyangkut penarikan hibah orang tua terhadap anaknya.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pinrang yakni di Pengadilan Agama Pinrang, dalam penelitian ini metode yang di gunakan oleh peneliti adalah menggunakan metode wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga dapat mengungkapkan hasil dan kesimpulan yang diinginkan

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ade Apriani Syarif dengan yang akan diteliti adalah penelitian empiris, yaitu mencari data data dari pertimbangan hakim Pengadilan agama. jadi peneliti mencari data data dan dianalisis. sedangkan skripsi ini akan meneliti secara normatif mengenai Kewenangan Pengadilan Agama Malang dalam menutus pembatalan hibah oleh orang tua terhadap anaknya.

²²Ade Apriani Syarif, *Tinjauan terhadap penarikan hibah oleh orang tua kepada anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 432/Pdt.G/2012/PA.Prg)*, Skripsi, (Makasar: Universitas Hasanudin, 2017)

Dan persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan proposal yang diteliti yaitu, sama sama membahas tentang pembatalan hibah oleh orang tua terhadap anak.tetapi pembahasan dari penelitian terdahulu dengan proposal ini sudah berbeda sehingga penelitian ini bisa dijadikan penelitian terdahulu.

2. Musyarofah Irmawati Shofia²³

Skripsi ini berjudul Tinjauan hukum penyelesaian perkara pembatalan akta hibah (studi kasus di pengadilan negeri surakarta). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian akta hibah dalam pemeriksaan perdata di Pengadilan Negeri Surakarta. mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan hukum yang dipakai untuk mementukan putusan atas pembatalan akta hibah dalam penyelesaian perkara perdata. selain itu tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui penyelesaian perkara pembatalan akta hibah setelah putusan hakim diterima oleh para pihak di Pengadilan Negeri Surakarta.

Penelitian ini dilakukan di Surakarta yakni di Pengadilan Negeri Surakarta, dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan metode penelitian normatif sosiologis. Dan jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan data setelah mungkin dan secara sistematis tentang penyelesaian perkara pembatalan akta hibah.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Musyarofa Irmawati Sofia dengan yang akan diteliti adalah,penelitian yang membahas tentang pertimbangan hakim dalam penyelesaian pembatalan akta hibah.sedangkan skripsi

²³Musyarofa Irmawati Sofia, *Tinjauan hukum penyelesaian perkara pembatalan akta hibah (studi kasus di pengadilan negri surakarta)* Skripsi(Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta,2010)

ini akan meneliti tentang Kewenangan Pengadilan Agama Malang dalam memutus pembatalan hibah oleh orang tua terhadap anaknya.

Dan persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan proposal yang diteliti yaitu sama sama membahas tentang pembatalan hibah, dan penelitian ini dengan proposal juga sama sama menggunakan metode penelitian normatif(kepastakaan),tetapi pembahasan dari penelitian terdahulu dengan proposal ini sudah berbeda sehingga penelitian ini bisa dijadikan penelitian terdahulu.

3. Rita Arini Apriliani Erlina²⁴

Skripsi ini berjudul Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Permohonan Pembatalan Akta Hibah (studi kasus di pengadilan agama jakarta pusat no.436/pdt.G/1999/PA.JP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.50/pdt/2008/PN.Jkt.Ps. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan akta hibah no 6/Tanah abang/1990, dengan adanya permohonan pembatalan yang dapat pula memberikan akibat hukum di batalkannya akta jual beli no 49/2007, dan akta pemberian hak tanggungan no.50/2007.menurut undang undang yang berlaku dan tujuan lain dari penelitian ini adalah tentang putusan pengadilan negeri jakarta pusat dalam pembatalan akta hibah tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Jakarta yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk

²⁴Rita Arini Apriliani Erlina, *Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Permohonan Pembatalan Akta Hibah (studi kasus di pengadilan agama jakarta pusat no.436/pdt.G/1999/PA.JP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.50/pdt/2008/PN.Jkt.Ps)* Tesis(Jakarta:Universitas Indonesia Jakarta,2011)

mendapatkan gambaran tentang dasar penolakan permohonan pembatalan akta hibah no 6/tanah abang/1990. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta Hibah no 6/tanah abang/1990 telah sah dan tidak dapat dibatalkan sehingga Akta Jual beli No.49/2007, dan Akta pemberian Hak Tanggungan no 50/2007 juga sah, dan tidak dapat dibatalkan karena telah sesuai dengan undang undang yang berlaku.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rita Arini Apriliani Erlina dengan yang akan diteliti adalah, penelitian yang membahas tentang Penolakan Permohonan Pembatalan Akta Hibah.sedangkan skripsi ini akan meneliti tentang Kewenangan Pengadilan Agama Malang dalam memutus pembatalan hibah oleh orang tua terhadap anaknya.

Dan persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan proposal yang diteliti yaitu sama sama membahas tentang pembatalan hibah, dan penelitian ini dengan proposal juga sama sama menggunakan metode penelitian normatif(kepuustakaan), tetapi pembahasan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini sudah berbeda sehingga penelitian ini bisa dijadikan penelitian terdahulu.

4. Maulana Yusuf Seknun²⁵

Skripsi ini berjudul PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR (STUDI KASUS ATAS PERKARA No. 1497/Pdt. G/2012/PA. Mks). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi syarat hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dan

²⁵Maulana Yusuf Seknun, *Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Makasar(studi kasus Atas perkara No. 1497/Pdt. G/2012/PA. Mks)*Skripsi (Makasar:Universitas Islam Negri Makasar,2014)

mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan perkara No. 1497/Pdt.G/2012/PA.Mks

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Makassar dan Universitas Islam Negeri Makassar, dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan metode penelitian empiris, yang bertujuan untuk Mengetahui sejauh mana implementasi syarat hibah menurut Kompilasi Hukum Islam. Dan Mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan perkara perkara No. 1497/Pdt.G/2012/PA.Mks.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Maulana Yusuf Seknun dengan yang akan diteliti adalah, penelitian yang membahas tentang penyelesaian masalah hibah. sedangkan skripsi ini akan meneliti tentang Kewenangan Pengadilan Agama Malang dalam memutus pembatalan hibah oleh orang tua terhadap anaknya.

Dan persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti yaitu sama sama membahas tentang hibah, tetapi pembahasan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini sudah berbeda sehingga penelitian ini bisa dijadikan penelitian terdahulu.

5. Tyas Pangesti S.H.²⁶

Skripsi ini berjudul PEMBATALAH HIBAH DAN AKIBAT HUKUMNYA(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 20/PDT/G/1996.PN PT). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa putusan pembatalan hibah di pengadilan Negeri Pati dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt tentang

²⁶Tyas Pangesti, *pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya(studi kasus Atas perkara No. 20/Pdt. G/1996/PN.PA)*Tesis (Semarang:Universitas Diponegoro Semarang,2009)

pembatalan hibah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak sesuai dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt tentang pembatalan hibah.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Pati. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Teknik mengumpulkan data yang dipergunakan yaitu melalui studi dokumen atau bahan pustaka dan studi lapangan atau wawancara. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Tyas Pangesti dengan yang akan diteliti adalah, penelitian yang membahas tentang Pembatalan Akta Hibah dan Akibat Hukumnya. sedangkan skripsi ini akan meneliti tentang Kewenangan Pengadilan Agama Malang dalam memutus pembatalan hibah oleh orang tua terhadap anaknya.

Dan persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti yaitu sama sama membahas tentang pembatalan akta hibah, tetapi pembahasan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini sudah berbeda sehingga penelitian ini bisa dijadikan penelitian terdahulu.

Dari kelima penelitian terdahulu bisa dilihat kalau penelitian terdahulu dengan penelitian yang ditulis ini memiliki kesamaan, yaitu sama sama membahas tentang hibah namun memiliki sisi pembahasan yang berbeda. banyak juga perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di teliti, oleh

sebab itu biar lebih jelasnya si peneliti akan membuat tabel persamaan dan perbedan perbedaan sebagai berikut:

TABEL I
PENELITIAN TERDAHULU

| No | Peneliti | Judul Skripsi | Persamaan | Perbedaan |
|----|---------------------------|--|---|---|
| 1 | Ade Apriani Syarif | Tinjauan terhadap penarikan hibah orangtua terhadap anaknya. (studi putusan Pengadilan Agama Pinrang no.423/pdt/G/2012/PA.Prg. | Sama sama Membahas tentang Pembatalan hibah Oleh orang tua Terhadap anaknya Tetapi pembahasan Nya sudah berbeda | Penelitian yang di Lakukan oleh Ade Apriani syarif ini Untuk mengetahui Kedudukan hibah Oleh orang tua Kepada anaknya Kemudian untuk Mengetahui pandangan hakim Terhadap ketentuan Hukum islam Menyangkut penarikan hibah Sedangkan proposal Yang saya teliti yaitu Tentang kewenangan Pengadilan Agama Dalam memutus Pembatalan hibah. |
| 2. | Musyarofah Irmawati Sofia | Tinjauan hukum Penyelesaian Perkara pembatalan akta Hibah (studi kasus di Pengadilan negeri | Sama sama Membahas tentang Perkara pembatalan Akta hibah akan tetapi tempat dan Pembahasannya | Kalau skripsi yang Di teliti oleh Musyarofah Irmawati Sofia Yaitu untuk Mengetahui Pertimbangan hakim Dalam menentukan Pembuktian akta |

| | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|--|
| | | Surakarta) | Yang di teliti sudah Berbeda. | Hibah kemudian Untuk mengetahui Pertimbangan hakim Dalam menentukan Hukum yang di Gunakan untuk Menentukan putusan pembatalan Akta hibah Sedangkan proposal Yang saya teliti Yaitu tentang Kewenangan Pengadilan Agama Dalam memutus Pembatalan hibah Di tinjau dari Undang undang no 50 tahun 2009. |
| 3 | Rita Arini Apriliani Erlina | Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Permohonan Pembatalan akta Hibah (studi kasus di Pengadilan agama Jakarta Pusat no. 436/pdt.G/1999 9/PA.JP | Penelitian ini Dengan proposal Yang di teliti Sama sama Membahas tentang Penolakan permohonan pemba talan akta hibah dan juga sama sama menggunakan metode hukum normative. | Kalau skripsi yang Di teliti oleh Rita Arini apriliani Erlina ini membahas Tentang keabsahan Akta hibah No.6/tanah abang/ 1990 Dan membahas Tentang gambaran dasar tentang Penolakan Permohonan akta Hibah. Sedangkan proposal Yang saya teliti Yaitu tentang Kewenangan Pengadilan Agama Dalam memutus Pembatalan hibah |

| | | | | |
|----|----------------------|---|--|--|
| | | | | Di tinjau dari Undang undang no 50 tahun 2009. |
| 4. | Maulana Yusuf Seknun | Penyelesaian sengketa hibah di Pengadilan Agama Makasar (studi kasus atas Perkara Nomor 1497/pdt/G/2012/PA.Mks) | Sama sama Membahas tentang hibah akan tetapi tempat dan Pembahasan nya Yang di teliti sudah Berbeda. | Kalau skripsi yang Di teliti oleh Maulana Yusuf Seknun Yaitu untuk Mengetahui Untuk mengetahui sejauh mana implementasi syarat hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Mengetahui sejauh Mana hokum hakim Dalam putusan perkara Nomor 1497/pdt/G/2012/PA.Mks Sedangkan proposal Yang saya teliti Yaitu tentang Kewenangan Pengadilan agama Dalam memutus Pembatalan hibah Di tinjau dari Undang undang no 50 tahun 2009. |
| 5. | Tyas Pangesti | Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya (studi Kasus Perkara nomor | Penelitian ini Dengan proposal Yang di teliti Sama sama Membahas | Kalau skripsi yang Di teliti oleh Tyas Pangesti Ini membahas Tentang Pembatalan Hibah dan Akibat |

| | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------------------|--|
| | | 20/pdt/G/1996/ PN.PT.) | tentang Penolakan hibah. | <p>Hukumnya (studi Kasus perkara Nomor 20/pdt/G/ 1996.PN.PT). Penelitian ini membahas tentang pembatalan hibah Di pengadilan Negeri pati dalam Perkara nomor 20/pdt/G/1996/PN.PT) Tentang pembatalan Hibah sudah sesuai Dengan ketentuan Hokum yang berlaku Atau tidak sesuai Dan untuk mengetahui Akibat hokum Terhadap harta hibah yang di mohonkan Pembatalan Dalam perkara nomor 20/pdt/G/1996/PN.PT) Pembatalan hibah. Sedangkan penelitian Yang saya teliti ini Membahas tentang Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memutus Pem batalan Hibah (studi Putusan nomor 1000/pdt.G/2011 Pengadilan kota Malang</p> |
|--|--|---------------------------|--------------------------------|--|

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terstruktur secara sistematis dan berurutan dalam empat bab. Bab bab tersebut memiliki kuantitas dan titik tekan materi masing masing sebagaimana diuraikan berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini memuat beberapa elemen dasar dalam penelitian ini antara lain, latar belakang yang memberikan gambaran kenapa penulis ingin meneliti permasalahan ini., rumusan masalah menjadi titik fokus dalam penelitian, selanjutnya tujuan penelitian yang dirangkai dengan manfaat penelitian. Isi dari bab satu juga definisi oprasional sebagai alat bantu dalam memahami dan memberikn informasi perihak kata kata kunci dalam penelitian ini.kemudian tentang penelitian terdahulu dimana peneliti melihat skripsi skripsi dahulu tentang pembatalan hibah. Muatan bab satu selanjutnya adalah metode penelitian yang dijabarkan adalah jenis penelitain,pendekatan penelitian,sumber data, metode analisis bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum.

Bab II pada bab ini membahas tentang kepastian hukum yang berhubungan dengan pembatalan akta hibah,ulasan selanjutnya adalah mengenai wewenang pengadilan agama kota malang dalam memutus pembatalan hibah

Bab III membahas tentang hasil penelitian dan membahas mengenai yang disajikan terhadap analisis undang undang yang didalamnya terdapat pasal pasal tentang pembatalan hibah dan kewenangan pengadilan agama dalam memutus pembatalan hibah.

Bab IV penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam bentuk piont per point. Adapun bagian saran memuat beberapa anjuran akademik dan social education baik bagi lembaga terkait,masyarakat maupun untuk peneliti selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hibah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang

1. Definisi Hibah

Pada dasarnya arti istilah dari Hibah, sedekah dan hadiah di tambah *athiyah* termasuk hibah menurut bahasa. Dengan kata lain, pengertian hibah menurut bahasa sama dengan pengertian *sedekah, hadiah dan athiyah*. Adapun perbedaannya sebagai berikut:

- a. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkn untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan penggantipemberian tersebut dinamakan *sedekah*.
- b. Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk menggunakan atau rasa cinta, dinamakan *hadiah*.
- c. Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan *hibah*.

- d. Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit Hibah secara bahasa berasal dari kata “Wahaba” yang berarti lewat dari satu menjelang kematiannya, dinamakan *athiyah*.²⁷
- e. tangan ke tangan yang lain, atau dengan arti yang lain kesadaran untuk melakukan kebaikan, atau diambil dari kata hubub ar-rih (angin berhembus) dikatakan dalam kitab Al-Fath diartikan dengan makna yang lebih umum berupa *ibra'*, (membebaskan utang orang) yaitu menghibahkan utang orang lain dan sedekah yaitu menghibahkan sesuatu yang wajib demi mencari pahala akhirat. dan *ja'alah* yaitu sesuatu yang wajib diberikan kepada orang lain sebagai upah. dan di khususkan dengan masih hidup agar bisa mengeluarkan wasiat, juga terbagi kepada tiga jenis, hibah digunakan untuk menyebutkan makna yang lebih khusus dari pada sesuatu yang mengharap ganti, dan dengan ini sangat tepat dengan ucapan orang yang mengatakan hibah adalah pemberian hak milik tanpa ganti dan inilah makna hibah menurut syara'. Hibah menurut terminologi syara' adalah pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup, tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi “ atau bisa di katakan : pemberian hak milik secara sukarela ketika masih hidup dan yang ini lebih utama dan singkat²⁸

Hibah merupakan bentuk masdar dari kata “wahaba –yahabu-hibatan” bahwa keluarnya harta dengan derma (pemberian) bisa berupa hibah, hadiah dan sedekah. Jika tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala akhirat maka

²⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Jawa Barat: CV. Pustaka Setia, 2001), 241

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: amzah 2010), 433

dinamakan sedekah. Jika dimaksudkan untuk kasih sayang dan mempererat hubungan maka dinamakan hadiah. Sedangkan jika dimaksudkan agar orang yang diberi dapat memanfaatkan maka dinamakan hibah.²⁹ namun dengan demikian bakasan diakhirat tersebut bukanlah tujuan pertama. Karenanya, seseorang memberikannya kepada orang tertentu. Sedangkan sedekah tidak dikhususkan pada orang tertentu. Namun siapapun orang fakir yang ia temui maka ia yang dapat memberikannya. Walaupun begitu semuanya memiliki satu kesamaan yaitu berupa derma (pemberian)murni yang pelakunya tidak mengharapakan sesuatu darinya³⁰

Akad pengelolaan sesuai dengan kehendak orang yang memberikan hibah terhadap hartanya tanpa pengganti. (pasal 454) fuqoha mendefinisikan hibah dengan bunyi “akad yang menyebabkan pemberian hak kepemilikan kepada orang lain tanpa imbalan pada saat masih hidup sebagai sedekah sunnah”.

Namun pasal dua dari pasal ini menyatakan bahwasanya orang yang memberikan hibah tanpa melepaskan diri dari niat sedekah boleh mewajibkan orang yang diberi hibah untuk melaksanakan satu komitmen tertentu. seperti pengharusan orang yang diberi hibah agar membiayai hidupnya sampai mati atau memberikan gaji selama hidup.

Pasal 855 dari al majallah menyatakan bahwasanya hibah sah dengan syarat adanya imbalan. Tetapi Imam Syafi’i berpendapat bahwa disyaratkannya imbalan dengan sharih bisa membatalkan akad, sebab itu adalah syarat yang menyalahi

²⁹ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsmani, *Panduan Wakaf Hibbah*, 105

³⁰ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsmani, *Panduan Wakaf Hibbah*, 106

tujuan akad.³¹ Hibah, Pemberian, Hadiah dan Sedekah maknanya sangat berdekatan. Semua berupa pemberian hak milik sewaktu masih hidup tanpa ada ganti.

Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau pihak pemberi hibah menuntut kembali sesuatu yang telah dihibahkan maka perbuatannya itu seperti anjing yang menelan kembali sesuatu yang sudah ia muntahkan. Riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas tersebut berbunyi :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبة كالكلب يقبئ ثم يعود في قبئه

“rasulullah saw bersabda : orang yang meminta kembali sesuatu yang sudah dihibahkannya hal itu adalah ibarat anjing yang menelan kembali sesuatu yang dimuntahkan.”³²

2. Hukum Hibah

Hibah hukumnya mandub(dianjurkan) sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Bahwasanya Nabi SWT bersabda:

Saling memberi hadiahlah kalian niscaya kalian akan saling mencintai.

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah tidak lazim. Dengan demikian dapat dibatalkan oleh pemberi sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah :

³¹Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 4*(Depok: Gema Insani 2011),1552

³² Rachmat Syafei, *fiqih muamalah*,75

الواهب احق بحبته ما لم يثبت منها

Artinya : pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti (H.R. Ibnu majah dan daruquthni).³³

Adapun yang disunnahkan agar orang tua tidak membedakan sebagian anak dengan sebagian yang lain dalam hibah sebagaimana

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ التَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: نَحَلَنِي أَبِي نُحَلًا، ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ، فَقَالَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمْ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ»، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا، فَقَالَ: إِنَّمَا تَحَدَّثْنَا أَنَّهُ قَالَ: «قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»³⁴

diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Basyir dia berkata: Ayah saya memberiku hibah lalu mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: Ya Rasulullah saya memberi anak saya satu pemberian dan ibunya berkata dia tidak ridha sebelum saya bertemu dengan rasulullah saw lalu nabi berkata kepadanya: "Apakah kamu memberi semua anakmu seperti itu?" Dia menjawab: Tidak Ya Rasulullah," Rasul Bersabda: Takutlah kamu kepada Allah dan berbuat adillah kamu kepada anak-anakmu, bukankah kamu gembira jika mereka sama-sama mendapat kebajikan?" Dia menjawab: "Tentu ya Rasulullah," Nabi Saw menjawab: Mengapa kamu tidak lakukan?³⁵

Jika dia membedakan antara anak-anaknya dalam hibah maka akad hibahnya tetap sah sesuai dengan hadis yang di riwayatkan oleh An-Nu'man bahwa Nabi bersabda: "Berikan saksi kepada ini selain saya" seandainya akad

³³ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, 439

³⁴ Muslim bin Hujaj Abu Hasan Kusairy an-Naisabury, *Shohih Muslim*, (Beirut: Darul Ihyatut Turostul Arabi) h.1244 juz. 3 no.1263

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, 439

tidak sah pastilah Nabi akan menjelaskan dan tidak menyuruhnya mencari saksi selain beliau.

Tidak boleh dilarang jika dia memberikan hibah sedikit atau menerima hibah sedikit sesuai dengan hadis Nabi Saw yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah dia berkata, bersabda Nabi Saw “Seandainya saya diundang untuk jamuan kaki kambing pasti saya akan datang, dan jika saya diberi hadiah kaki kambing atau lengan tangan kambing pastilah saya akan menerimanya.

Ada juga yang berpegang pada hadis Nu'man orang yang mewajibkan penyamaan antara semua anak terhadap pemberian dan inilah yang ditegaskan oleh Al Bukhari, dan ini ucapan Thawus, An-Nawawi, Ahmad, Ishaq, dan sebagian kalangan ulama madzhab maliki dikatakan dalam Al-Fath: “ yang masyhur dari mereka (ulama) bahwa akad ini batal dan dari Imam Ahmad boleh membedakan pemberian diantara anak anak jika ada sebab seperti anak yang membutuhkan untuk zamannya atau agamanya atau yang lain dan tidak untuk yang lain.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa penyetaraan itu adalah mustahab, jika ia membedakan sebagian tetap sah namun makruh, mereka meletakkan perintah itu pada level mustahab dan menjadikan larangan yang ada dalam sahih muslim: Apakah kamu gembira jika mereka bersama sama dalam kebajikan,” dia menjawab: “Tentu,” Nabi Saw menjawab:” Mengapa tidak kalian lakukan,” mereka membawa larangan ini sebagai larangan pencucian.³⁶

³⁶Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muamalat*, 440

3. Rukun Hibah

Menurut ulama hanafiyah, Rukun hibah adalah ijab dan qobul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jualbeli. Dalam kitab Al-Mabsyuth mereka menambahkan dengan qadbhu (pemegangan/penerimaan). Alasannya dalam hibah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Sebagian ulma hanafiyah berpendapat bahwa qobul dari penerima hibah bukan termasuk rukun. Dengan demikian dicukupkan dengan ijab dari pemberi. Hal hibah menurut bahasa adalah sekedar pemberian. Selain itu qobul hanyalah dampak dari adanya hibah. Yakni pemindahan hak milik.³⁷

Menurut jumhur ulama rukun hibah ada empat:

a. Wahib(pemberi)

Wahib adalah pemberi hibah yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan.

b. Mauhub Lah (penerima)

Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan memberikan seluruh hartanya.

c. Mauhub

Mauhub adalah barang yang dihibahkan.

³⁷Rachmat Syafei, *fiqih muamalah*, 244

d. *Shighat/ Ijab dan Qobul*

Sighat hibah adalah sesuatu yang dapat di katakana sebagai ijab dan qabul.³⁸ Ijab dapat di lakukan secara *sharih* seperti seseorang berkata : “ saya hibahkan benda ini kepadamu” atau yang tidak jelas yang tidak akan lepas dari syarat, waktu atau manfaat.³⁹

1) Ijab disertai waktu (umuri).

Seperti pernyataan, “saya berikan rumah ini selama saya masih hidup selama kamu hidup”. Pemberian seperti itu sah sedangkan syarat waktu tersebut termasuk batal.

2) Ijab disertai syarat (penguasaan).

Seperti seseorang berkata,” rumah ini untukmu secara raqabi (saling menunggu kematian, jika pemberi meninggal terlebih dahulu, maka barang miliknya yang diberi. Sebaliknya jika penerima meninggal terlebih dahulu barang kembali kepada pemilik). Ijab seperti ini hakikatnya adalah pinjaman. Menurut ulama hanafiyah, pemiliknya dibolehkan mengambilnya kapan saja dia mau sebab Rasulullah SAW. Telah melarang umuri dan membolehkan raqabi. Dengan demikian hibahnya batal, tetapi dipandang sebagai pinjaman.

Ulama syafiiyah, Abu Yusuf dan hanabilah berpendapat jika penerima memegangnya, maka dikatakan hibah sebab Rasulullah SAW. Membolehkan umuri dan Raqabi sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh jabir. Ulama malikiyah berpendapat dengan hanafiyah, bahwa hibah umuri (selama dia masih

³⁸Rachmat Syafei, *fiqh muamalah*, 243

³⁹Rachmat Syafei, *fiqh muamalah*, 245

hidup, jika sudah meninggal, diberikan kepada ahli waris penerima) di bolehkan, sedangkan hibah raqabi di larang.⁴⁰

3) Disertai syarat kemanfaatan.

Seperti pernyataan, : rumah ini untuk kamu dan tempat tinggal saya.” Ulama hanafiyah berpendapat bahwa pernyataan itu bukan hibah tetapi pinjaman. Adapun pernyataan, “ rumah ini untuk kamu dan kamu tinggal,” ini adalah hibah.⁴¹

Pasal 455 menyatakan bahwa hibah terjadi dengan pernyataan ijab dan qabul dan syarat wali orang yang belum mempunyai kepantasan menggantikan penerimaan hibah dan menerima sesuatu yang dihibahkan jika orang yang memberikan hibah adalah wali orang yang diberi hibah atau penerima wasiatnya. Ini adalah yang ditetapkan dalam fiqh. Pasal 837 dari al majallah menyatakan bahwasanya hibah terjadi dengan pernyataan ijab dan qabul dan terjadi dengan penerimaan. Fuqaha menyebutkan bahwa wali mewakili orang yang belum mempunyai kepantasan untuk menyatakan penerimaan kalau salah seorang wali memberikan sesuatu kepada anak kecil, sementara harta itu ada ditangan mereka, maka hibah sah. Mereka menjadi ada dalam posisi menerima hibah untuk anak kecil tersebut⁴²

⁴⁰Rachmat Syafei, *fiqh muamalah*, 246

⁴¹Rachmat Syafei, *fiqh muamalah*, 246

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh islam wa adillatuhu*, 1553

Rukun hibah ada tiga: Dua belah pihak yang berakad (*aqidain*), shighat (ucapan) dan harta yang di hibahkan (*mauhub*).

a. Kedua belah pihak yang berakad

Ada beberapa syarat untuk pemberi hibah, yakni harus memiliki hak milik atas barang yang dihibahkan dan mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat terhadap hartanya.

Oleh karena itu hibah tidak sah jika dilakukan oleh seseorang wali dalam harta orang yang dicabut kelayakannya, dan disyaratkan untuk penerima hibah untuk memiliki kelayakan memiliki terhadap apa yang diberikan kepadanya berupa beban sah nya tindakan atau pengelolaan dan akan kita jelaskan juga bahwa orang yang belum mukallaf juga diterima oleh walinya maka tidak sah untuk bayi dalam perut atau untuk hewan.⁴³

b. Ucapan

Yang *ijab* dan *qabul* berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk *ijab* yang jelas jika dia mengatakan : saya hibahkan kepadamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran,” dan termasuk *qabul* yang jelas seperti ucapannya “saya terima, saya ridha” *qabul* tidak sah kecuali tidak langsung dan abu abbas berkata, boleh ada senjang waktu dan pendapat yang benar adalah pendapat pertama karena ia adalah pemberian hak milik, pada saat masih hidup maka *qabulnya* juga harus segera sama seperti akad jual beli.

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, 442

Maka ada beberapa hal dikecualikan dari syarat qabul antara lain sebagai berikut:

- 1) Jika seorang wanita menghibahkan gilirannya kepada madunya maka tidak ada syarat qabul dari madunya untuk gilirannya itu menurut pendapat yang sah.
- 2) Jika raja memecat sebagian gubernur dan hakim dan yang lainnya maka tidak harus ada qabul dari mereka, dan inilah pendapat sebagian ulama terkini karena sudah menjadi adat kebiasaan
- 3) Jika ayah memberikan perhiasan untuk anaknya yang kecil lalu dihiasinya untuk si anak maka barang itu tetap menjadi miliknya berbeda jika ia membelikan istrinya maka barang itu menjadi milik istrinya sebagaimana di katakan Al-Qaffal.⁴⁴

c. Harta yang dihibahkan

Kriterianya adalah setiap benda yang boleh diperjualbelikan boleh dihibahkan. Karena dia adalah akad yang bertujuan mendapatkan hak milik terhadap satu barang. Maka dia bisa memiliki sesuatu yang bisa dimilikinya dengan dengan cara jual beli sehingga setiap yang boleh dijual boleh dihibahkan sebagiannya walaupun barang tersebut banyak. Hal ini merujuk pada hadits yang di riwayatkan oleh umar ibnu salamah adh-dhumari dari seorang lelaki dari Buhuz bahwa dia pergi bersama Rasulullah Saw menuju Mekah, sehingga ketika mereka berada dekat lembah Rauha kemudian dia menemukan seekor keledai liar sedang makan rumput lalu mereka menceritakannya kepada Nabi dan beliau bersabda :

⁴⁴.Abdul Aziz Muhammad Azam,*Fiqih Muamalat*,442-443

“Biarkan dia sampai pemiliknya datang” lalu datanglah seseorang dari Kabilah Buhuz dan berkata: “Ya Rasulullah ambillah dari kalian keledai itu” lalu Nabi Saw menyuruh abu bakar untuk membagikannya kepada para sahabat, mereka sedang ihram, perawi berkata: kemudian kami meneruskan perjalanan sehingga kami sampai disebuah pedesaan kami melihat ada menjangan yang pincang dibawah sebuah pohon milik yang ada hak miliknya lalu nabi menyuruh seorang sahabat untuk menjaganya sehingga dia bisa memberi tahu orang lain tentang hewan itu.⁴⁵

Dalam Riwayat Muslim bahwasanya Nabi Saw berkata kepada mereka: “Apakah ada orang yang mengaku miliknya atau menyuruhnya melakukan sesuatu?” Para sahabat menjawab: “Tidak” Nabi Menjawab :”Jika begitu makanlah.”

Hadis ini menjelaskan secara jelas sahnya hibah milik bersama dan ini pendapat Maliki, Syafi’i dan Ahmad bagi yang bisa di bagi atau tidak.⁴⁶

4. Syarat syarat objektif Hibah

Syarat hibah pertama adalah adanya subjek hukum: subjek hukum meliputi pemberi dengan orang yang diberi. Pemberi syaratnya adalah orang yang mempunyai pemilik sah barang, baligh, tidak ada halangan dalam melakukan perbuatan hokum, dan tidak ada cacat kehendak. Orang gila dan pemboros tidak sah memberikan harta benda mereka, begitu pula wali terhadap harta benda yang diberikan kepadanya, syarat orang yang diberi adalah mereka yang berhak memiliki, harus benar benar ada karenanya tidak sah pemberian kepada anak yang dalam kandungan ibunya dan kepada binatang, karena keduanya tidak dapat

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muamalat*, 445

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muamalat*, 446

memiliki. Penerima hibah tidak disyaratkan sudah harus dewasa atau berakal sehat. Anak juga boleh menerima hibah.⁴⁷

Qanun sipil tidak menyebutkan syarat syarat khusus hibah dari sisi bertemunya pernyataan ijab dan qabul, sehingga wajib menerapkan kaidah kaidah umum. Kerelaan disyaratkan untuk keabsahan akad, dari kaidah kaidah umum diterapkan dalam hukum aib kerelaan. Hibah mempunyai ciri istimewa dimana kesalahan seseorang dijadikan hibah dibatalkan. Demikian juga mengenai orang yang memberikan hibah disyaratkan hendaklah mempunyai kepantasan sempurna. Sebab hibah termasuk pengelolaan yang merugikan orang yang memberikan hibah dengan kerugian yang murni. Adapun orang yang diberi hibah cukuplah dia sudah tamyiz. Sebab hibah termasuk pengelolaan yang bermanfaat pada orang yang diberi hibah dengan kemanfaatan yang murni.⁴⁸

Wali atau orang yang mendapatkan wasiat bisa memberi hibah pada anak kecil dan mewakilinya dalam penerimaan hibah, penerimaan sesuatu yang dihibahkan sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 2 ayat 455. Barang yang dihibahkan disyaratkan hendaklah dimiliki oleh orang yang memberikan hibah ada wujudnya, tertentu, dan disyariatkan (legal). Berdasarkan hal ini maka hukum hibah milik orang lain adalah seperti hukum menjual milik orang lain. Ini adalah batal nisbi (bisa dibatalkan) demi kemaslahatan orang yang diberi hibah dan tidak adanya pelaksanaan akad terhadap hak milik terhadap hak pemilik sejati. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 459, 434 dan 435)⁴⁹

⁴⁷ Abdul Ghofur anshori, *filsafat hokum hibah dan wasiat di indonesia* (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 2011), 80

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu*, 1553

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu*, 1553

Pasal 460 menyatakan bahwa hibah harta-harta yang akan datang adalah batal. Hal itu demi mengecualikan kaidah umum dalam qanun yang membolehkan bahwa objek komitmen sesuatu yang ada dikemudian hari hukum yang dikecualikan ini diambil dari syariat islam yang mensyaratkan adanya objek akad pada waktu terjadinya akad disetiap akad.⁵⁰

Syarat syarat yang dituntut demi terjadinya akad hibah secara qanun diambil dari hukum hukum fiqih Islam, orang yang memberikan hibah hendaknya tidak berutang dengan utang utang yang menenggelamkan dirinya meskipun tidak membuatnya terhalang mengatur hartanya, orang yang diberi hibah disyariatkan dalam keadaan hidup, maka tidak boleh hibah pada janin atau orang yang tidak ada. Kemudian hendaklah objek hibah ada pada waktu akad, ini adalah syarat umum untuk setiap akad pemberian hak kepemilikan waktu sekarang demi menjaga akad dari pembatalan ketika terlewatnya konteks dan barang yang dihibahkan harus diketahui dan tertentu ini adalah yang dinyatakan dalam pasal 858 dari *Al-Majallah*⁵¹

5. Pemberian anak menjelang meninggal

Ulama sepakat bahwa bagi orang tua disunahkan menyamakan pemberian kepada anak anaknya. Hukumnya makruh melebihkan pemberian kepada salah satu anak saja, namun mereka berbeda pendapat dalam memahami persamaan yang disunahkan tersebut.

Jumhur ulama berpendapat bahwa persamaan yang dimaksud adalah menyamakan pemberian antara nak laki laki dan perempuan sebagaimana di

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu*, 1554

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu*, 1553-1554

riwayatkan dalam hadis oleh imam bukhari rasulullah SAW bersabda yang artinya bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak anak kamu semua.

Ulama hanabilah dan Muhammad dari golongan hanafiyah berpendapat bahwa persamaan pemberian orang tua kepada anaknya berdasarkan ketetapan waris, dekan demikian, seorang anak laki laki mendapatkan dua bgian anak perempuan.⁵²

6. Hukum Penarikan Hibah Kembali

Pada pasal 468-472 menjelaskan mengenai prinsip mencabut hibah dan kondisi kondisi dimana boleh mencabut hibah, dengan syarat adanya udzur yang bisa diterima untuk melakukannya. Hukum hukum ini selain penyartan adanya udzur diambil dari fiqih hanafi yang dianggap mencabut hibah adalah makruh sebab termasuk kehinaan. Orang yang diberi hibah boleh menolak untuk mengembalikan, mencabut hibah tidak sah kecuali dengan kerelaan atau keputusan hakim sebab pencabutan hibah adalah pemfasahkan akad. Tidak boleh mencabut hibah ketika ada salah satu penghalang pencabutan yang tujuh yaitu imbalan, megajukan pengganti hibah, penambahan yang bersambung seperti bangunan dan tanaman, pengelolaan orang yang diberi hibah terhadap barang hibah, kematian salah satu dari dua orang yang berakad, rusaknya barang hibah ditangan orang yang diberi hibah atau dikonsumsi, status hibah demi pahala dari allah seperti sadaqah, atau demi silaturrahi atau hubungan suami istri. Kondisi

⁵²Rachmat Syafei, *fiqih muamalah*, 249

kondisi ini disebut oleh qanun pada pasal 470 juga disebut dalam *Al Majallah* pada pasal pasak 866-847⁵³

Penarikan kembali hibah setelah diserahkan hukumnya haram kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya demikian juga semua yang pokok, menurut pendapat yang masyhur dan ini mencalup hadiah dan sedekah menurut pendapat yang lebih kuat dan tidak wajib segera namun boleh saja dia mau, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Thawus secara marfu' bahwasanya Nabi Saw bersanda: "tidak halal bagi seseorang yang memberi satu pemberian lalu dia kembali kepadanya seperti anjing yang memakan kembali muntahnya"⁵⁴

Dibolehkan penarikan kembali hibah oleh seorang ayah kepada anaknya dikarenakan tidak ada tuduhan kepadanya, karena secara tabiat seorang ayah akan selalu mendahulukan anaknya dan jika dia menariknya kembali maka berarti ada kebutuhan dan kemaslahatan, meski demikian tidak diperbolehkan menarik kembali hibah tanpa ada udzur jika seorang ayah menarik kembali hibah tanpa ada udzur maka hukumnya makruh.

Seseorang boleh kembali menarik hibahnya yang belum berlaku hanya saja hal ini bertentangan dengan prinsip kehormatan karena orang tersebut telah menyalahi janjinya, dan tidak boleh seorang yang ingin membeli kembali barang yang telah dihibahkan⁵⁵

Sedangkan Al Auza'i berpendapat tidak makruh jika ayah memerlukan untuk nafkah atau membayar utang bahkan bisa disunnahkan jika si anak memang tidak memerlukan bahkan menarik kembali hibah hukumnya bisa wajib jika si

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh islam wa adillatuhu*, 1554-1555

⁵⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, 451

⁵⁵ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsmani, *Panduan Wakaf Hibbah*, 142

anak adalah pelaku maksiat dan benar benar yakin kalau ini adalah cara untuk mencegahnya berbuat maksiat.⁵⁶

Hibah yang telah berlaku adalah hibah yang telah diterima oleh orang yang diberi, sedangkan hibah yang belum berlaku adalah hibah yang belum diterima oleh orang yang diberi, sekiranya ada seseorang mengatakan kepada orang lain : “aku hibahkan salah satu mobilku kepadamu” lalu orang tersebut menjawab:”aku terima” namun setelah menghibahkan mobil tersebut dia menariknya kembali, maka hal itu diperbolehkan sebab hibah tersebut belum diterima oleh orang yang diberi padahal hibah belum berlaku kecuali setelah adanya penerimaan dari orang yang diberi. Sekiranya hibah tersebut sudah diterima dan orang yang diberi hendak menarik kembali maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena barang tersebut bukan miliknya lagi meski dalam majelis hibah⁵⁷

B. Kewenangan Pengadilan Agama

Wewenang peradilan agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang undang Nomor 50 tahun 2009 (3 tahun 2006 tentang perubahan undang undang no.7 tahun 2006) tentang peradilan agama. Wewenang tersebut terdiri dari wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relative pada peradilan agama merujuk pada pasal 118 HIR atau pasal 142 RB.g jo pasal 66 dan pasal 73 Undang undang no7 tahun 1989 sedangkan wewenang absolut berdasarkan pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yaitu kewenangan mengadili perkara perkara perdata bidang

⁵⁶.Abdul Aziz Muhammad Azam,*Fiqih Muamalat*,452

⁵⁷ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsmani,*Panduan Wakaf Hibbah*,139

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan,Wasiat,Hibah yang di lakukan berdasarkan hokum islam
- c. Wakaf,Zakat,Infaq,Shadakah dan Ekonomi islam⁵⁸

Ketentuan umum Peradilan umum berlaku juga untuk Peradilan Agama sebagaimana ditunjuk oleh Undang Undang no.7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Di masa lalu sebelum peradilan agama mempunyai kekuasaan absolut yang seragam diseluruh Indonesia (sebelum undang undang no 7 tahun 1989) peradilan agama tidak dapat menerima ketentuan umum karena suatu jenis perkara misalnya menjadi kekuasaan absolut peradilan agama di pulau Sumatera belum tentu menjadi kekuasaan absolut peradilan agama di pulau jawa seperti mengenai kewarisan⁵⁹

Kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara, menyangkut dua hal, yaitu: kekuasaan relative dan kekuasaan absolut⁶⁰ Mengenai kekuasaan absolut yakni kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.sebagai contoh: Pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama islam sedangkan bagi yang selain islam menjadi kekuasaan peradilan umum.⁶¹

⁵⁸Erfaniah Zuhriah,*Peradilan Agama Indonesia*(Malang:Setara Press 2014),125

⁵⁹Erfaniah Zuhriah,*Peradilan Agama Indonesia*,127

⁶⁰ Basiq Djalil,*Peradilan Agama Indonesia*(Jakarta:Kencana 2006)138

⁶¹Erfaniah Zuhriah,*Peradilan Agama Indonesia*,128

1. Wewenang Relatif Peradilan Agama

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan peradilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Untuk menentukan kompetensi relative setiap pengadilan agama dasar hukumnya adalah berpedoman dengan ketentuan undang-undang hokum acara perdata. Dalam pasal 54 UU no 7 tahun 1989 di tentukan bahwa acara berlakunya pada lingkungan peradilan agama adalah hokum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu landasan untuk menentukan kewenangan relative pengadilan agama merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 R.Bg.jo Pasal 73 UU no 7 tahun 1989.⁶²

Kekuasaan Relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan peradilan yang sama jenis dan sama tingkatan.⁶³

Menurut Yahya Harahab, factor yang menimbulkan pembatasan kewenangan relative masing masing pengadilan pada setiap lingkungan pengadilan adalah factor wilayah hukum. Setiap pengadilan agama hanya berwenang mengadiri perkara yang termasuk didalam wilayah hukumnya. Jangkauan kewenangan peradilan yang dapat dilakukan secara formil, hanya perkara perkara yang termasuk dalam wilayah daerah hokumnya. Sekalipun secara materil kasus perkara yang diajukan secara substantif merupakan kompetensi absolut lingkungan peradilan agama, kewenangan absolut tersebut bisa dihalangi kompetensi relative, yang mengakibatkan pengadilan agama yang

⁶²Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 129-130

⁶³Basiq Djalil, *Peradilan Agama Indonesia*, 138

menerima perkara tidak berwenang mengadili, jika perkara yang bersangkutan termasuk kewenangan agama lain. dasar hukum menentukan patokan relative setiap pengadilan agama berpedoman kepada ketentuan undang undang hukum acara perdata. Oleh karena pasal 54 UU no.7 tahun 1989 telah menyatakan hukum acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum. Landasan untuk menentukan patokan kewenangan relative pengadilan agama merujuk kepada ketentuan HIR dan R.Bg sebagaimana yang diatur dalam pasal 66 dan pasal 73 UU Nomor 7 tahun 1989.⁶⁴

2. Wewenang Absolut Peradilan Agama

Wewenang absolut Pengadilan Agama adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan peradilan lainnya misalnya pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama islam sedangkan bagi yang selain islam menjadi kekuasaan peradilan umum. Pengadilan Agama lah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama tidak boleh langsung berperkara di pengadilan tinggi agama atau di mahkamah agung. jadi kewenangan mutlak absolut peradilan meliputi bidang bidang perdataseperti tercantum dalam pasal 49 UU no 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 (3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No.7 tahun 1989) dan berdasarkan atas asas personalitas keislaman. dengan kata lain bidang bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan

⁶⁴Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 131-132

absolut peradilan agama adalah bidang hokum keluarga dan orang orang yang beragama islam.

Sesuai dengan kompetensi absolut pengadilan agama yaitu mengatasi perkara bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah dan ekonomi Syariah. Kekuasaan Absolut yakni kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dengan perbedaannya jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.⁶⁵

Pasal 10 undang undang nomor 14 tahun 1970 menetapkan empat jenis lingkungan peradilan, dan masing masing mempunyai kewenangan mengadili masing masing bidang tertenty dalam kedudukan sebagai badan badan peradilan di tingkat pertama dan tingkat banding. Untuk lingkungan peradilan agama, menurut bab 1 pasal (2) jo bab tiga pasal 49 undang undang nomor 7 tahun 1989 di tetapkan tugas kewenangannya memutus dan menyelesaikan perkara perkara perdata bidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam.
- c. Wakaf dan sedekah

Dengan demikian kewenangan peradilan agama tersebut, sekaligus dikaitkan dengan asas asas personalitas keislaman, Yaitu yang dapat ditundukkan

⁶⁵ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Indonesia*, 139

kedalam kekuasaan lingkungan peradilan agama hanya mereka yang beragama islam.⁶⁶

Kata wewenang atau kekuasaan pada umumnya dimaksudkan adalah kekuasaan absolut. Dalam berbagai peraturan perundang undangan kekuasaan absolut sering disingkat dengan kata kekuasaan saja. Seperti: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁶⁷

3. Kewenangan mengadili perkara bidang Kewarisan, Wasiat dan Hibah

Menurut pasal 49 ayat (3) UU nomor 7 tahun 1989, Kewenangan pengadilan agama dibidang kewarisan, yang disebut dalam pasal 49 ayat (1) huruf b, adalah mengenai :

- a) penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris;
- b) penentuan harta peninggalan;
- c) bagian masing masing ahli waris;
- d) melaksanakan pembagian harta peninggalan;⁶⁸

Bidang Kewarisan yang menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama disebutkan dalam pasal 49 ayat (3) UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989⁶⁹. Dalam pasal (2) jo pasal 49 ayat (1) jo. Penjelasan umum angka 2 alenia ketiga telah

⁶⁶ Germala Dewi,Sulaikin Lubis, *Hukum acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*(Jakarta:Kencana Prenada Media Group2006),105

⁶⁷ Basiq Djalil,*Peradilan Agama Indonesia*,140

⁶⁸ Germala Dewi,Sulaikin Lubis, *Hukum acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*,109

⁶⁹ Basiq Djalil,*Peradilan Agama Indonesia*,143

ditentukan bahwa salah satu asas sentral dalam undang undang ini adalah asas personalitas keislaman.

Oleh karena itu dalam mengkaitkan pasal ini dalam ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf b, jo penjelasan umum angka 2 alenia ketiga tersebut berarti asas personalitas keislaman dalam bidang perdata kewarisan, meliputi seluruh golongan rakyat beragama islam. Dalam perkataan lain hal tersebut, telah terjadi sengketa kewarisan bagi setiap orang yang beragama islam. Kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk pada lingkungan peradilan agama. Bukan ke lingkungan peradilan umum, jadi luas jangkauan mengadili lingkungan peradilan agama ditinjau dari subjek pihak yang berperkara. Meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama iskam tanpa terkecuali.⁷⁰

Dengan bersandar pada pasal 49 ayat (3) kewenangan pengadilan agama di Jawa dan Madura, serta sebagian bekas residensi Kalimantan selatan dan timur mengenai perkara perkara kewarisan yang dicabut oleh pemerintah Belanda pada tahun 1937, melalui undang undang ini dikembalikan lagi menjadi wewenang pengadilan agama, dengan demikian, kewenangan pengadilan agama di Jawa, Madura dan disebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur disamakan dengan Pengadilan agama di daerah daerah lainnya di Indonesia.⁷¹

Dalam penjelasan umum Undang Undang dijelaskan bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum islam maka penyelesaiannya dilakukan oleh Pengadilan Agama.⁷² Selanjutnya ketentuan pasal 49 ayat (3) UU No.7 tahun

⁷⁰Germala Dewi,Sulaikin Lubis, *Hukum acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*,109

⁷¹Germala Dewi,Sulaikin Lubis, *Hukum acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*,110

⁷² Basiq Djalil,*Peradilan Agama Indonesia*,144

1989 dalam penjelasan pasal demi pasal dinyatakan cukup jelas. Namun, dalam penjelasan umum disebutkan bahwa para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisannya.

Menurut Prof. H.M.Daud Ali, untuk pilihan hukum dalam pembagian warisan adalah mempertimbangkan kemaslahatan ahli waris. Jadi sebelum berperkara, hukum Islam membuka peluang bagi ahli waris untuk berdamai, bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat dalam memperoleh masing masing berdasarkan keikhlasan, dan kekeluargaan. Oleh karena itu tentang pemilihan hukum ini sangat tepat dan sesuai dengan martabat Peradilan Agama, apabila pilihan hukum itu dilakukan di luar Pengadilan. Namun, karena hukum kewarisan Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agama Islam.⁷³

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kalau pilihan hukum ini dilihat dari sudut ajaran hukum Islam, hal ini tidak boleh dilakukan, sebabnya adalah, bagi seseorang yang beragama Islam dan hukum Islam merupakan bagian mutlak dari agama Islam, maka ia harus pula memilih hukum kewarisan Islam. Demikian juga dengan masalah wasiat dan hibah, seyogyanya juga menggunakan hukum Islam. Jadi dalam hal ada perselisihan dan persengketaan antara orang orang yang beragama Islam dibidang wasiat dan hibah ini, pihak pihak yang berkepentingan atau yang berhak dapat mengajukan perkara pada pengadilan agama sesuai dengan wewenangnya.⁷⁴

⁷³Germala Dewi, Sulaikin Lubis, *Hukum acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, 111

⁷⁴Germala Dewi, Sulaikin Lubis, *Hukum acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, 112

C. Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna melakukan hukum dan keadilan. dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang Undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan ketentuan pokok Kekuasaan kehakiman, Dengan undang undang No. 35 Tahun 1970 tentang perubahan atas Undang Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁷⁵

Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman menurut Undang Undang No. 19 Tahun 1948 diatur dalam pasal 3:

1. Kekuasaan kehakiman dijalankan tidak memandang kedudukan dalam masyarakat dari pihak yang berperkara.
2. Para Hakim merdeka dalam melakukan kekuasaan kehakiman dan hanya tunduk kepada undang undang
3. Pemegang kekuasaan pemerintah dilarang campur tangan dalam hrusan kehakiman, kecuali dalam hal tersebut dalam UUD.
4. Perselisihan Kekuasaan antara pemegang kekuasaan kehakiman dengan pemerintah diputuskan secara yang diatur dalam Undang Undang.

⁷⁵ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: Setara Press 2014), 23

Dalam ketentuan Undang Undang No.19 Tahun 1964 Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman tidak ditemukan lagi karena adanya campur tangan kekuasaan negara, yaitu presiden.⁷⁶

D. Macam Macam Produk Hukum

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengenal dua macam produk hukum. Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara maka ia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 hanya 2 macam, yaitu: (1) putusan, dan (2) penetapan. Berdasarkan undang-undang inilah hakim-hakim agama akan memutus perkara sesuai dengan jenis perkaranya baik berupa putusan (untuk perkara bersifat gugatan) maupun berupa penetapan (untuk perkara bersifat permohonan).⁷⁷

A. Produk Hukum Putusan

Putusan disebut vonnis (Belanda) atau al-qada (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau jurisdiction contentiosa.⁷⁸

Putusan peradilan perdata (peradilan agama adalah peradilan perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi dictum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya

⁷⁶ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 25

⁷⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 169

⁷⁸ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 170

menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan. Perintah dari pengadilan ini, jika tidak dituruti dengan sukarela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa disebut di *eksekusi*.⁷⁹

Menurut Germala Dewi Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk peradilan Agama sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.⁸⁰

Putusan dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, memiliki dua macam, yaitu:

a) Putusan akhir

Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Contoh putusan yang dijatuhkan sebelum sampai akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan, yaitu:

- (1) Putusan gugur;
- (2) Putusan verstek yang tidak diajukan verzet;
- (3) Putusan tidak menerima;

⁷⁹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 170.

⁸⁰ Germala Dewi, Sulaikin Lubis, *Hukum acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, 148

(4) Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa.⁸¹

b) Putusan sela

Putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperkancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak bisa dilakukan banding kecuali bersama sama dengan putusan akhir. Hal hal yang menurut hukum acara perdata melakukan putusan sela, antara lain:

1. Tentang Pemeriksaan Prodep
2. Tentang Pemeriksaan Eksepsi tidak bberwewenang.
3. Tantang Sumpah Suppletoir.
4. Tentang Sumpah Decisoir.
5. Tentang Sumpah Penaksir.
6. Tentang Gugat Provisionil.
7. Tentang Gugat Insidentil.⁸²

Dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan. Hal ini ada tiga macam, yaitu:

a) Putusan Gugur

Putusan gugur ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak hadir. Putusan

⁸¹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 172

⁸² Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 173

gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan/permohonan. Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila dipenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

- (1) Penggugat/pemohon sudah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu.
- (2) Penggugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakili orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena sesuatu halangan yang sah.
- (3) Tergugat/termohon hadir dalam sidang.
- (4) Tergugat/termohon mohon keputusan.
- (5) Tergugat dan termohon adalah tunggal.

Dalam hal penggugat/pemohonnya lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus gugur. Putusan gugur belum menilai gugatan ataupun pokok perkara. Dalam putusan gugur penggugat/pemohon dihukum membayar biaya perkara. Terhadap putusan ini dapat dimintakan banding atau diajukan lagi perkara baru.⁸³

b) Putusan Verstek

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

- (1) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

⁸³ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 175

- (2) Tergugat tidak hadir sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah ;
- (3) Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan ;
- (4) Penggugat hadir di persidangan ; dan
- (5) Penggugat mohon keputusan.

Putusan Verstek hanya menilai secara formil gugatan dan belum menilai secara materil kebenaran dalil dalil gugatan. Terhadap putusan verstek ini maka tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet).⁸⁴

c) Putusan kontradiktoir

Putusan Kontradiktoir putusan akhir yang pada saat dijatuhkan atau diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak. Dalam pemeriksaan putusan Kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang.⁸⁵

B. Produk Hukum Penetapan

Penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/voluntair. Penetapan disebut al-Isbat (Arab) atau beschiking (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan dengan jurisdiction voluntaria. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena disana hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara

⁸⁴ Germala Dewi, Sulaikin Lubis, *Hukum acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, 152

⁸⁵ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 176

dengan lawan. Karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka dictum penetapan tidak akan pernah berbunyi “menghukum” melainkan hanya bersifat menyatakan (declaratoire) atau menciptakan (constitutive).⁸⁶

Macam Macam Penetapan ada 2 macam:

1. Penetapan dalam bentuk murni voluntaria.
2. Penetapan dalam bentuk Voluntaria.

Kekuasaan Penetapan dalam produk hukum penetapan yaitu putusan mempunyai 3 kekuatan dan berlaku untuk pihak pihak maupun untuk dunia luar(pihak ketiga) tetapi penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang orang yang memperoleh hak daripadanya.⁸⁷

⁸⁶ Gemala Dewi dan Sulaikin Lubis (eds), *Hukum Acara Perdata*, 163.

⁸⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 180

BAB III

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kasus

Deskripsi Perkara Pembatalan Akta Hibah oleh Orang tua terhadap Anaknya ini Berdasarkan Perkara Nomor: 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg. Penelitian ini diangkat dari sebuah kasus yang pernah ditangani di Pengadilan Agama Kota Malang, yang baru saja didaftarkan pada bulan Juni 2011 dan diputuskan pada bulan November 2011. Adapun duduk perkara dan proses persidangan dari kasus pembatalan akta hibah oleh orangtua terhadap anaknya ini adalah sebagai berikut:

Penggugat adalah ayahnya berumur 89 tahun yang tinggal di Kota Malang dan bekerja sebagai purnawirawan TNI-AD. Sedangkan Tergugat adalah anaknya yang berumur 56 tahun yang tinggal di salah satu daerah di Kota Malang dan bekerja sebagai pensiunan di BNI 46. Penggugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan dikaruniai delapan orang anak kandung. Bahwa selama pernikahan penggugat memiliki harta gono gini berupa sebidang tanah dan bangunan yang tersebut dalam sertifikat hak milik (SHM) No 208 atas nama

penggugat. Dan sekarang telah berubah menjadi hak milik anaknya yaitu tergugat yang terletak di jalan klojen kota malang.

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA, dimana obyek sengketa tersebut merupakan harta satu satunya milik penggugat, bahwa pada tanggal 11 november 1999 para penggugat yang telah berusia lanjut, atas inisiatif tergugat dan tanpa didampingi oleh siapapun termasuk oleh anak anak kandung lain, diajak menghadap ke kantor notaris untuk menandatangani akta yang pada akhirnya diketahui dan disadari oleh penggugat, ternyata yang ditandatangani tersebut adalah Akta Hibah nomor: 162/Klj/11/1999 tertanggal 11 november 1999 yang dibuat oleh notaris malang yang berisi para penggugat menghibahkan tanah dan bangunan obyek sengketa seluruhnya kepada tergugat.

Bahwa tindakan tergugat tersebut yang telah memanfaatkan keadaan penggugat yang telah berusia lanjut, dan ternyata telah juga merekayasa surat pernyataan persetujuan dibawah tangan, yang tanpa tanggal dari para ketujuh saudara kandungnya untuk menyetujui hibah penggugat kepada tergugat . dan kenyataannya ketujuh saudaranya belum pernah mendapat pemberian harta apapun dari orangtuanya/penggugat yang kelak dapat diperhitungkan menjadi harta warisan.

Dengan adanya akta hibah tersebut dimanfaatkan oleh tergugat untuk mengalihkan kepemilikan seluruhnya atas obyek sengketa dari semula atas nama penggugat beralih menjadi hak milik atas nama tergugat. Dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dalam pembuatan Akta Hibah tersebut mengandung cacat hukum dan menghilangkan hak waris ketujuh

saudara kandung lainnya terhadap satu satunya harta milik orangtua. Dan dikhawatirkan obyek sengketa akan dialihkan kepada pihak lain oleh para tergugat maka penggugat ingin di lakukan sita jaminan terlebih dahulu.

Setelah itu penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama Kota Malang dengan putusan No.1000/Pdt.G/2011/PA. Malang. Akan tetapi gugatan tersebut tidak diterima, dan dianggap Pengadilan Agama Kota Malang tidak berwenang dalam memutus perkara tersebut, sedangkan pada dasarnya Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan oleh hukum Islam yaitu sesuai dengan undang undang No 50 tahun 2009.

B. Alasan Hakim dalam Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg dalam Memutus perkara Pembatalan Hibah.

Setelah mempelajari duduk perkara No 1000/Pdt.G2011 PA Malang. dan berdasarkan keterangan dari Majelis Hakim serta Putusan yang ada, Pengugat dan tergugat adalah seorang anak dan orang tua yang berselisih tentang obyek hibah. Dimana orangtua ingin membatalkan Akta Hibah tersebut yang sudah menjadi milik tergugat yaitu Anaknya. Namun gugatan ini tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Malang dengan alasan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara pembatalan hibah tersebut.

Dalam putusan pengadilan Agama Malang perkara Nomor: 1000/Pdt.G/2011 PA Malang, perihal ketidak wewenangan Pengadilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama Malang bukan semata-mata tanpa landasan

hukum, dan serta merta. Ada beberapa pertimbangan hukum majlis hakim memutus perkara pembatalan hibah. Diantara landasan hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama Malang dalam memutus putusan pembatalan hibah ini menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 212 KHI yang menyatakan : “hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”, akan tetapi perkara ini sesuai dengan pasal 212 KHI bahwa orang tua boleh mengambil kembali barang yang telah dihibahkan. Namun pada perkara ini di Pengadilan Agama Kota Malang tidak mau menerima putusan ini dengan alasan pengadilan agama tidak berwenang dalam mengadili perkara pembatalan hibah, dan tidak menerima gugatan para penggugat.

Berdasarkan analisa di atas, Alasan Majelis Hakim tidak menerima pembatalan hibah pada tingkat pertama dan pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Agama kota Surabaya yang mengatakan bahwa, Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memutus atas dasar klausula Pasal 5 yang terdapat dalam perjanjian Akta Hibah nomor: 162/Klj/11/1999 tersebut yang mengatakan “Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Malang.” Jadi apabila muncul sengketa yang terkait dengan akta hibah No.162/Klj/11/1999 yang dibuat oleh notaris malang ini, maka perselisihan yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri Malang. bukan di Pengadilan Agama Malang. Dan para pihak yang melakukan perjanjian mereka wajib patuh dan taat atas isi perjanjiannya itu, dasar hukum Majelis Hakim dalam alasan pertama

adalah Surat Al Isra' ayat 34, hal ini merupakan amanah dari firman Allah dalam surah Al-isra' ayat 34 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*Artinya : dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.*⁸⁸

Bahwa hal ini hakim juga mengingat prinsip prinsip atau asas asas dalam hukum perdata :

1. Asas Konsesualisme, (pasal 1320 KUH perdata) merupakan prinsip pernyataan sepakat yang mengikat di antara pihak pihak yang membuat perjanjian tersebut.
2. Asas Kebebasan Berkontrak, (pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata) yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya, sama mengikatnya dengan undang undang.

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a. kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c. kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang dibuatnya;

⁸⁸ Al Quranul Karim surat Al Isra' Ayat 34

- d. kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
 - e. kebebasan untuk menentukan syarat syarat suatu perjanjian termasuk kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).⁸⁹
3. Asas *Pancta Sunt Servanda*, (pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata) atau juga dikatakan bahwa kepastian hukum bagi pihak ketiga juga termasuk disini, hakim karena jabatannya harus menghormati isi perjanjian atau kontrak⁹⁰
 4. Asas *Itikad Baik* atau *Goede Trow* (pasal 1338 ayat (3) KUH perdata) yang memberikan dasar bahwa para pihak dalam perjanjian dari semula harus mempunyai sikap jujur.

Dengan demikian adanya prinsip prinsip hukum perdata yang terkandung dalam akta Nomor: 162/Klj/11/1999 yang dibuat oleh notaris malang maka Pengadilan Agama Malang secara Absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan para penggugat, namun yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Malang. Dan itu salah satu alasan dan dasar Majelis Hakim dan Anggota menyatakan bahwa tidak dapat memeriksa, memutus perkara ini dan menyatakan pengadilan Agama Malang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus perkara pembatalan hibah nomor 1000/Pdt.G/20011 ini.

⁸⁹ Wirjono Projudikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 284.

⁹⁰ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 87.

Akad atau perjanjian dalam bahasa arab artinya ikatan(atau penguat dan ikatan) antara ujung ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi. Dari sesuatu segi atau dua segi ⁹¹

Suatu perjanjian yang dilakukan kedua pihak saling mengikat antara keduanya, itu sebabnya Majelis Hakim tidak mau memutus dan menerima gugatan tersebut karena didalam akta tersebut sudah ada perjanjian yang mengikat apabila terjadi perselisihan maka yang mengatasi masalah ini adalah Pengadilan Negeri Malang bukan Pengadilan Agama Malang akan tetapi apabila tidak ada perjanjian seperti itu dalam akta hibah tersebut maka Pengadilan Agama Malang memiliki wewenang terhadap permasalahan perkara Nomor 1000/Pdt.G/2011 ini. Sesuai dengan pendapat Majallah Al Ahkam Al-Adliyah atau kitab Undang Undang hukum perdata islam, pasal 103, yang berbunyi: Al-Aqdu adalah perikatan diantara dua pihak dan berjanji untuk melaksanakannya, dan akad itu gabungan antara ijab dan qabul. ⁹²

Dari definisi diatas dikemukakan dengan jelas bahwa akad itu adalah ikatan yang terjadi antara dua belah pihak, yang satu menyatakan ijab dan kedua menyatakan qabul, yang kemudian menimbulkan akibat akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut. Karena ijab dan qabul adalah perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan kerelaan keduanya untuk melakukan akad tersebut. Jadi jika tidak memiliki kerelaan maka penggugat tidak mungkin melakukan akad perjanjian tersebut

⁹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*,(Jakarta:Amzah,2010), 110

⁹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*,112

karena apabila melakukan hibah di depan notaris maka notaris akan menjelaskan peraturan-peraturan yang ada jadi penggugat jelas memahami itu.

Kemudian alasan lain yang melatarbelakangi majelis hakim tidak berwenang dalam putusan nomor 1000/Pdt.G/2011 ini yaitu gugatan penggugat dianggap kabur, karena menurut majelis hakim penggugat mencampurkan berbagai dasar gugatan kedalam satu surat gugatan, sehingga terjadi tumpang tindih perkara dalam satu gugatan. Gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah Gugatan Pembatalan Hibah Akibat Adanya Perbuatan Melawan Hukum. Dalam kalimat tersebut terdapat (2) dua perkara yang dipaksakan oleh para penggugat dalam satu surat gugatan. Disatu sisi para penggugat menuntut Pembatalan Hibah, namun disisi lain penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum. Yang mana masing-masing memiliki pengaturan hukumnya yang berbeda dan tidak dapat di ajukan secara bersama sama.

Penggabungan perkara sebagaimana gugatan penggugat ini sangat menyalahi aturan hukum Vide Putusan Mahkamah Agung No. 677/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972 yang menjelaskan bahwa Acara Khusus tidak boleh digabungkan dengan yang tunduk pada hukum acara umum. Dan itu alasan kedua serta dasar Majelis Hakim dan Anggota menyatakan bahwa tidak dapat memeriksa, memutus perkara ini dan menyatakan pengadilan Agama Malang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus perkara pembatalan hibah nomor 1000/Pdt.G/20011 ini.

UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 50 menentukan dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam

perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini dirubah melalui UU No. 3 tahun 2006 Pasal 50 dengan menambahkan ayat (2) dalam pada pasal 50 yang menentukan apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Namun demikian, perlu dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini tidak ditemukan pencabutan kewenangan dari peradilan umum untuk mengadili perkara dengan alas gugat Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2006, sudah jelas bahwa saat ini pengadilan agama berwenang memeriksa dan memutus sengketa hak milik dan sengketa lain dalam perkara yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama, termasuk di dalamnya perkara Pembatalan Hibah.⁹³

Sesuai dengan teori penggabungan hukum perdata dan pidana bahwasanya dalam hukum acara perdata dapat saja terjadi penggabungan beberapa gugatan. Penggabungan gugatan disebut juga kumulasi gugatan atau *samenvoeding van vordering*, yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Hukum positif tidak mengatur penggabungan gugatan, juga tidak diatur dalam *Herzeine Inlandsch Reglement* (“HIR”), *Reglement Buiten Govesten* (“RBg”), dan *Reglement op de Rechtsvordering* (“Rv”).

⁹³ <https://law.ugm.ac.id/peradilan-umum-vs-peradilan-agama-perbuatan-melawan-hukum/>, Kamis 08 April 2018, 17.40

Terjadinya penggabungan itu karena adanya koneksitas antara satu sama lain. Penggabungan dua, tiga, atau beberapa perkara dapat dibenarkan kalau antara masing-masing gugatan tersebut terdapat hubungan erat dan untuk memudahkan proses. Penggabungan gugatan juga dapat menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan. Penggabungan yang seperti itu, dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara (*procesuel doelmatig*). Berikut beberapa yurisprudensi mengenai Penggabungan Gugatan:

1. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974:

HIR tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah Hakim dalam hal mana diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah.

2. Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972:

Menurut Jurisprudensi, dimungkinkan "penggabungan" gugatan-gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat, tetapi adalah tidak layak dalam bentuk perkara yang satu (No. 53/1972.G) dijadikan gugatan rekonsensi terhadap perkara yang lainnya (No. 521/1971.G)

Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain. Misalnya: Gugatan perdata umum digabungkan dengan gugatan perdata khusus, seperti gugatan tentang PMH dan tuntutan ganti rugi digabungkan dengan perkara mengenai hak atas Merek (*Merkenrecht*); vide ketentuan-ketentuan tentang HAKI.

Ada 2 (dua) manfaat dan tujuan penggabungan gugatan, yaitu:

1. Mewujudkan Peradilan Sederhana

Melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan. Sebaliknya, jika masing-masing digugat secara terpisah dan berdiri sendiri, terpaksa ditempuh proses penyelesaian terhadap masing-masing perkara sehingga azas peradilan: “sederhana, cepat dan biaya ringan” tidak ditegakkan.

2. Menghindari Putusan yang Saling Bertentangan

Manfaat yang lain, melalui sistem penggabungan dapat dihindari munculnya putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang sama. Oleh karena itu, apabila terdapat koneksitas antara beberapa gugatan, cara yang efektif untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan, dengan jalan menempuh sistem kumulasi atau penggabungan gugatan. Subekti berpendapat, untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan mengenai kasus yang memiliki koneksitas, misalnya apabila pada pengadilan negeri tertentu terdapat dua atau beberapa perkara yang saling berhubungan, serta para pihak yang terlibat sama, lebih tepat perkara itu digabung menjadi satu, sehingga diperiksa oleh satu majelis saja.⁹⁴

Alasan ketiga yang melatarbelakangi majelis hakim tidak berwenang dalam memutus perkara putusan nomor 1000/Pdt.G/2011 ini yaitu gugatan Gugatan Kurang Pihak yaitu gugatan yang diajukan oleh para penggugat adalah

⁹⁴ hukumacaraperdata.com/gugatan/penggabungan-gugatan/, Rabu 28 April 2018, 08.45

mengenai tuntutan pembatalan akta hibah Nomor 162/Klj/11/1999 yang dibuat oleh Notaris Malang namun nyatanya para penggugat tidak melibatkan Notaris tersebut selaku pejabat Negara yang membuat akta hibah tersebut. Karenanya dapat dipastikan ada fakta hukum yang hilang dan tidak dapat diselesaikan dalam pemeriksaan perkara ini, Dan itu alasan ketiga serta dasar Majelis Hakim dan Anggota menyatakan bahwa tidak dapat memeriksa, memutus perkara ini dan menyatakan pengadilan Agama Malang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus perkara pembatalan hibah nomor 1000/pdt.G/20011 ini.

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat. Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa gugatan kurang pihak atau disebut dengan *plurium litis consortium* merupakan salah satu bentuk gugatan yang *error in persona*. Akibat Hukum Gugatan *Error in Person* Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan *error in persona*. Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum:

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.

2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).⁹⁵ berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- a) Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b) Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c) Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
- d) Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima⁹⁶

Barang yang dihibahkan disyaratkan hendaklah dimiliki oleh orang yang memberikan hibah ada wujudnya, tertentu, dan disyariatkan (legal). Berdasarkan hal ini maka hukum hibah milik orang lain adalah seperti hukum menjual milik orang lain. Ini adalah batal nisbi (bisa dibatalkan) demi kemaslahatan orang yang diberi hibah dan tidak adanya pelaksanaan akad terhadap hak milik terhadap hak pemilik sejati. (Pasal pasal 459,434,435)⁹⁷ dalam perkara ini juga orang tua ingin membatalkan barang yang dihibahkan karena orangtua takut dan khawatir objek sengketa tersebut akan dialihkan kepada pihak lain oleh tergugat.

⁹⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 115

⁹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 811

⁹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu*, 1553

Penarikan kembali hibah setelah diserahkan hukumnya haram kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya demikian juga semua yang pokok, menurut pendapat yang masyhur dan ini mencakup hadiah dan sedekah menurut pendapat yang lebih kuat dan tidak wajib segera namun boleh saja dia mau, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Thawus secara marfu' bahwasanya Nabi Saw bersabda: "tidak halal bagi seseorang yang memberi satu pemberian lalu dia kembali kepadanya seperti anjing yang memakan kembali muntahnya"⁹⁸

Sesuai dengan penjelasan di atas seorang ayah atau orangtua bisa menarik kembali barang yang telah dihibahkan apalagi seorang ayah takut barang atau objek hibah tersebut dialihkan ke pihak lain sedangkan objek sengketa itu satu satunya hak milik orang tuanya dan objek sengketa itu adalah salah satu objek untuk benda yang diwariskan buat anak anaknya sedangkan ketujuh anaknya belum mendapat bagian harta sedikitpun. Jadi seharusnya jika sesuai dengan Pasal pasal 459,434,435 Majelis Hakim bias membatalkan Akta Hibah tersebut melihat banyaknya kemahdhorotan antara keluarga dan saudara saudaranya.

Sesuai dengan wawancara yang saya lakukan kepada Bapak Munasik sebagai salah satu Majelis Hakim yang memutus perkara ini. Bapak Munasik Mengatakan:

*"Sesungguhnya secara definitive Undang undang Nomor 3 tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini tapi kenapa kok waktu itu Pengadilan Agama tidak berwenang? Karena diperjanjian Akta Hibah tersebut ada Klausul perjanjiannya yaitu: Jika terjadi sengketa disuatu hari maka yang memeriksa adalah Pengadilan Negeri ada klausa seperti itu dengan bermacam macam dalil itu sebabnya Pengadilan Agama tidak berwenang memutus perkara ini"*⁹⁹

⁹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, 451

⁹⁹ Munasik, Wawancara (Pengadilan Agama Blitar, 17 April 2018)

Namun dalam putusan Nomor 1000/Pdt.G/2011 ini dalam Pokok Perkaranya Majelis Hakim menimbang *eksepsi a quo* dikabulkan maka gugatan para penggugat dalam pokok perkara harus di nyatakan tidak dapat diterima. Kemudian dalam Rekonpensi Majelis Hakim menimbang eksepsi a quo dikabulkan maka tuntutan rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima pula.

Selanjutnya Majelis Hakim Mengadili ini dalam *Eksepsi Mengabulkan Eksepsi tergugat* serta menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara pembatalan hibah tersebut. Selanjutnya Dalam Pokok Perkara Majelis Hakim Menyatakan tidak menerima gugatan para penggugat. Dan Dalam *Rekonpensi* Majelis Hakim Menyatakan tidak menerima gugatan *rekonpensi* tergugat.

C. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Pembatalah Hibah Nomor 1000/Pdt.G/2011 PA.Mlg Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009

Sistem hukum di Indonesia menganut dalam sistem hukum *Civil Law* atau dikenal dengan sistem hukum perundang-undangan, sumber hukum utamanya adalah hukum positif dalam bentuk kodifikasi, prinsip yang harus ditegakkan hakim dalam dalam memutuskan perkara yaitu berupaya menemukan hukum yang objektif yang hendak diterapkan, harus dari sumber hukum yang dibenarkan ketentuan perundang-undangan.¹⁰⁰

Wewenang peradilan agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang undang Nomor 50 tahun 2009 (3 tahun 2006 tentang perubahan undang

¹⁰⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 822.

undang no.7 tahun 2006) tentang peradilan agama. Wewenang tersebut terdiri dari wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relative pada peradilan agama merujuk pada pasal 118 HIR atau pasal 142 RB.g jo pasal 66 dan pasal 73 Undang undang no7 tahun 1989 sedangkan wewenang absolut berdasarkan pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yaitu kewenangan mengadili perkara perkara perdata bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadakah dan Ekonomi Islam.

Kewenangan pengadilan agama dalam memutus pembatalan hibah yaitu pasal 49 ayat 2 tentang wewenang pengadilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah.

Mulanya undang undang nomor 7 tahun 1989 yang membahas tentang wewenang pengadilan agama dalam mengadili perkara, perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah. Kemudian undang undang tersebut di perbarui pada nomor 3 tahun 2006 yang isinya tentang kewenangan pengadilan agama dalam mengadili perkara, perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Namun pengadilan agama masih dalam wewenang departemen agama. Setelah itu adanya pembaharuan undang undang lagi yaitu nomor 50 tahun 2009 yang isinya tentang kewenangan pengadilan agama dalam mengadili perkara, perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Namun pengadilan agama sudah dalam wewenang Mahkamah Agung.

Namun kenapa pada kasus nomor perkara 1000/pdt.G 2011 PA Malang ini Pengadilan Agama tidak berwenang dalam pembatalan hibah tersebut. karena para pihak yang berperkara semuanya adalah muslim/beragama Islam , dimana sesuai dengan peraturan undang undang yang berlaku menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, wasiat, hibah yang di lakukan oleh hukum islam.

Wewenang peradilan agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang undang Nomor 50 tahun 2009 (3 tahun 2006 tentang perubahan undang undang no.7 tahun 2006) tentang peradilan agama, pasal 73 Undang undang no7 tahun 1989 Bab III “kekuasaan pengadilan pasal 49 ayat (1) adalah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama dibidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadakah dan Ekonomi islam”.¹⁰¹ Dan putusan Mahkamah agung R.I. Nomor 207 K/Sip/1995 tanggal 25 Juli 1970 yang berbunyi: “pengadilan negeri dan pengadilan tinggi (pengadilan umum) tidak berwenang memeriksa perkara hibah yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum agama Islam. Adapun yang berwenang adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

Tetapi berangkat dari Penjelasan Pasal 49 tersebut di atas, yang tidak memberikan pengecualiaan maka lingkup kewenangan Peradilan Agama bidang

¹⁰¹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 132-133

Hibah adalah meliputi seluruh apa saja yang berhubungan dengan hibah termasuk pembatalannya. Hal ini apabila ditarik kembali pada kasus Hibah dalam penelitian ini, sesuai dengan pernyataan Hakim pada tingkat Kasasi yang mengatakan, “Menimbang bahwa Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta kekayaannya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Para Tergugat tidak membantah secara tegas bahwa obyek sengketa merupakan satusatunya harta yang dimiliki para Penggugat, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dan Akta Hibah ternyata para Penggugat memberi hibah kepada Tergugat melebihi dari sepertiga harta kekayaannya, sehingga luas obyek sengketa yang dihibahkan bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Akta Notaris No. 162/Klj/11/1999 tertanggal 11 Nopember 1999 yang dibuat oleh Notaris Malang, dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum”. “Menimbang bahwa Pasal 212 KHI menyatakan: Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua pada anaknya, oleh karena itu tuntutan para Penggugat/ Pemohon Kasasi agar hibah sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah No. 162/Klj/11/1999 tertanggal 11 Nopember 1999 di hadapan Notaris Malang, dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan adalah tuntutan yang mempunyai landasan hukum” Hal ini membuktikan bahwa putusan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali adalah tepat dan sesuai dengan aturan KUHPerdara sekaligus syari’at Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

Pengadilan Agama berwenang dalam mengadili perkara ini sesuai dengan undang undang yang berlaku.

Pengadilan Agama sebagai tingkat pertama, dilarang menolak untuk menerimanya, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalil apapun hal ini ditegaskan dalam pasal 156 yang bunyinya : pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskan.¹⁰²

Dari pasal di atas sudah dijelaskan secara jelas bahwa Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkara perkara bagi orang Islam dengan alasan apapun karena ini sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara dengan Nomor 1000/pdt.G/2011. Dari pengertian Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, adalah pengadilan terbawah yang bertindak sebagai pintu gerbang penerimaan, pemeriksaan dan pemutusan setiap perkara termasuk dalam perkara pembatalan hibah oleh orangtua tersebut. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama berarti pengadilan ini bertindak menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap permohonan atau gugatan pada tahap awal dan bawah.

Pengadilan agama bertindak sebagai peradilan sehari hari menampung, memutus dan mengadili pada tahap awal setiap perkara yang diajukan setiap orang yang mencari keadilan termasuk pada perkara Nomor: 1000/Pdt.G/2011 ini juga seorang ayah ingin memperoleh keadilan ke pengadilan agama untuk

¹⁰² Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 157

mengambil alih hak milik dalam objek sengketa tersebut yang merasa anaknya telah memanfaatkan dirinya yang sudah berusia lanjut untuk menandatangani akta hibah dan membaliknamakan menjadi milik anaknya.

Jadi terhadap permohonan atau gugatan perkara yang diajukan kepada pengadilan agama dalam kedudukan sebagai instansi Pengadilan Tingkat Pertama, dan harus menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan apapun¹⁰³

Berdasarkan Pasal 49 dan 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Negeri sebenarnya tidak mempunyai kewenangan dalam memutuskan perkara hibah dari para pihak yang beragama Islam. Undang-Undang yang berlaku bagi orang-orang Islam dalam masalah perkara hibah adalah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bukan Undang-Undang Peradilan umum sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara hibah bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Majelis Hakim tidak menerima putusan nomor perkara 1000/pdt.G/2011 PA Malang tersebut, bukan semata mata tanpa memiliki alasan yang jelas atau memutus sesuai keinginannya saja, meskipun dalam aturan nya pasal 49 Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara hibah, akan tetapi Majelis Hakim memiliki beberapa alasan dan dan dasar hukum dalam penolakan gugatan tersebut sehingga Majelis Hakim memutus tidak memiliki hak wewenang

¹⁰³ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 158

memutus perkara nomor 1000/pdt.G/2011 tersebut diantara alasannya adalah adanya perjanjian antara pemberi dan penerima hibah dalam akta hibah yang bunyinya apabila terjadi sengketa maka yang memutus perkara ini adalah pengadilan negeri bukan pengadilan agama, adanya perjanjian ini hakim tidak bisa menerima gugatan tersebut dengan alasan hakim juga menghormati adanya perjanjian tersebut.

Alasan kedua yaitu gugatan tersebut dianggap kabur oleh Majelis Hakim yaitu adanya penggabungan gugatan oleh penggugat pertama adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang kedua gugatan pembatalan hibah sedangkan dalam Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972: Menurut Jurisprudensi, dimungkinkan "penggabungan" gugatan-gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat, tetapi adalah tidak layak dalam bentuk perkara yang satu (No. 53/1972.G) dijadikan gugatan reconpensi terhadap perkara yang lainnya (No. 521/1971.G). Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain.

Kemudian alasan yang lain yaitu kurangnya pihak karena tidak melibatkan notaris yang membuat akta hibah tersebut dalam persidangan. Memang notaris sebagai pelengkap saja akantetapi peran notaris juga sangat penting dalam persidangan. Itu sebabnya Majelis Hakim memberikan alasan tidak berwenang dalam memutus perkara nomor 1000/pdt.G/2011 ini karena dalam perkara

tersebut terdapat beberapa alasan hakim untuk menolak meskipun dalam aturannya Pengadilan Agama berwenang mengatasi perkara pembatalan hibah tersebut.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisa pembahasan pokok permasalahan pada bab sebelumnya, akhirnya peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tiga hal yang melatarbelakangi Majelis Hakim tidak berwenang dan tidak menerima perkara pembatalan hibah surat gugatan dengan nomor perkara 1000/pdt.G/2011 ini yaitu:
 - a. Adanya suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang mengikat pada akta hibah yang berbunyi “Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Malang”. Dengan adanya perjanjian itu apabila ada sengketa maka yang memutuskan dan menyelesaikan perkara tersebut adalah pengadilan negeri bukan pengadilan agama. Karena majelis hakim pengadilan agama Malang menghormati adanya perjanjian tersebut.

- b. Gugatan yang diajukan oleh para penggugat dianggap kabur oleh Majelis Hakim karena di dalam gugatan tersebut terdapat dua permohonan yaitu permohonan pembatalan hibah dan gugatan perbuatan melawan hukum sedangkan menurut majelis hakim itu tidak diperbolehkan penggabungan perkara sesuai dengan Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974:

HIR tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah Hakim dalam hal mana diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah. Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972: Menurut Jurisprudensi, dimungkinkan "penggabungan" gugatan-gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat, tetapi adalah tidak layak dalam bentuk perkara yang satu (No. 53/1972.G) dijadikan gugatan rekonsensi terhadap perkara yang lainnya (No. 521/1971.G).

Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain. Misalnya: Gugatan perdata umum digabungkan dengan gugatan perdata khusus, seperti gugatan tentang PMH dan tuntutan ganti rugi digabungkan dengan perkara mengenai hak atas Merek (*Merkenrecht*); *vide* ketentuan-ketentuan tentang HAKI.

- c. Alasan ketiga Majelis Hakim yaitu kurangnya pihak yaitu tidak diikutkan Notaris yang membuat akta hibah dalam persidangan tersebut padahal

notaris juga kehadirannya sangat penting karena yang membuat akta hibah tersebut.

2. Perkara sengketa Hibah Nomor 1000/Pdt.G/2011 PA.Mlg yang dilakukan oleh orang islam memang kewenangan pengadilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Akan tetapi hakim memiliki alasan tersendiri tidak menerima gugatan tersebut karena memiliki alasan dan dasar hukum yang mengikat antara keduanya penggugat dan tergugat sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama menolak dan tidak berwenang dalam menerima perkara tersebut. Bukan semata mata Majelis Hakim sesuka nya sendiri atau tidak mengetahui aturan yang ada akan tetapi Majelis Hakim memiliki dasar hukum dalam menolak gugatan tersebut.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai perkara nomor 1000/Pdt.G/2011 PA.Malang , maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Sebelum seseorang melakukan pemberian hibah, sebaiknya difikirkan terlebih dahulu, agar suatu saat setelah melakukan pemberian hibah tidak ada sengketa antara pihak yang bersangkutan, yang dapat merusak silaturahmi antara kedua belah pihak apalagi hubungan antara orang tua dengan anak. Dan apabila pemberi hibah hendak melakukan hibah sebaiknya kepada

seseorang sebaiknya diberitahukan dulu kepada seluruh ahli warisnya sehingga adanya keterbukaan antara semuanya.

2. Apabila terdapat sengketa hibah antar para pihak, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan dan perdamaian, supaya tetap menjaga hubungan silaturahmi antar keduanya.
3. Sebaiknya pemerintah membuat suatu aturan yang lebih lengkap dan jelas mengenai pengaturan hibah, khususnya aturan mengenai pembatalan hibah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku:

- Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Cuta Aditya Bakti. 2004
- Abu Hasan Kusairy An-Nasabury, Muslim bin Hujaj. *Shohih Muslim Juz 3*. Beirut: Darul Ihya' Turostul arobi
- Amirudin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Grafindo Persada. 2006
- Aziz Muhammad Azam, Abdul. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*. Depok: Gema Insani. 2011
- Dewi, Germala dan Lubis Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta:Kencana. 2006
- Ghofur Anshori, Abdul. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gajahmada University Press. 2011
- Harahab, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta:Sinar Grafika. 2012
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu Media. 2007
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008
- Mamuji, Sri dan Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003
- Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010
- Muhammad bin Shalih al-Utsmani, Syaikh. *Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat*. Jakarta:Imam As-Syafi'I. 2008
- Mukti Yulianto, Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Projodikoro, Wirjono. *Asas Asas Hukum Perjnjian*. Bandung: Mandar Maju. 2000

- R.Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995
- Shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rhineka Cipta. 2001
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI. 1986
- Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1995
- Syafei,Rachmat. *fiqih Muamalah*. Jawa Barat: CV Pustaka Setia. 2011
- Tri Wahyudi, Abdullah. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Islam*. Malang: Stara Press. 2014

Skripsi/ Jurnal :

- Annisa Setyo Hardiyanti,2017,*Kewenangan pengadilan agama dalam memutus pembatalan akta hibbah*,jurnal vol.10
- Ade Apriani Syarif, *Tinjauan terhadap penarikan hibah oleh orang tua kepada anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor:432/Pdt.G/2012/PA.Prg)*,Skripsi,(Makasar:Universitas Hasanidin,2017)
- Rita Arini Apriliani Erlina, *Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Permohonan Pembatalan Akta Hibah (studi kasus di pengadilan agama jakarta pusat no.436/pdt.G/1999/PA.JP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.50/pdt/2008/PN.Jkt.Ps)* Tesis(Jakarta:Universitas Indonesia Jakarta,2011)
- Maulana Yusuf Seknun, *Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Makasar(studi kasus Atas perkara No. 1497/Pdt. G/2012/PA. Mks)*Skripsi (Makasar:Universitas Islam Negeri Makasar,2014)
- Musyarofa Irmawati Sofia, *Tinjauan hukum penyelesaian perkara pembatalan akta hibah (studi kasus di pengadilan negeri surakarta)* Skripsi(Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta,2010)
- Tyas Pangesti, *pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya(studi kasus Atas perkara No. 20/Pdt. G/1996/PN.PA)*Tesis (Semarang:Universitas Diponegoro Semarang,2009.

Undang Undang:

Pasal 49 Nomor 50 tahun 2009

Internet:

[https://law.ugm.ac.id/peradilan-umum-vs-peradilan-agama-perbuatan-melawan-hukum.](https://law.ugm.ac.id/peradilan-umum-vs-peradilan-agama-perbuatan-melawan-hukum)

[https://hukum.acara.perdata.com/gugatan/penggabungan-gugatan.](https://hukum.acara.perdata.com/gugatan/penggabungan-gugatan)





SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pembatalan Hibah Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA. Mlg, tertanggal 17 Juni 2011 antara :-----

H. Achmad Jakoen Tjokrohadi bin Achmad Tohir,
tanggal lahir: 18 Agustus 1922,
pekerjaan purnawirawan TNI- AD, agama
Islam, beralamat di Jalan Diponegoro,
No. 2, RT 01/RW 05, Kelurahan Klojen,
Kecamatan Klojen, Kota Malang,
Selanjutnya disebut PENGGUGAT I; ---

Hj. Boediharti binti Notodiharjo, tanggal lahir 10
November 1928, pekerjaan ibu rumah
tangga, agama Islam, beralamat di
Jalan Diponegoro, No. 2, RT 01/RW 05,
Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen,
Kota Malang, Selanjutnya disebut
PENGGUGAT
II;-----

Keduanya diwakili oleh para kuasa sebagai berikut:

RM. H. Setyohardjo, S.H., R. Herkus Wijayadi, S.H.,

Hal. 1 dari 36 hal Put. No. 1000/ Pdt.G/201 1/PA. Mlg



Ahmad Fauzan, S.H., Teuku Rizkiansyah, S.H.,
kesemuanya Advokat, beralamat di kantor Advokat RM.
Setyohardjo, S.H. & Associates, Jl Taman Siswa
Nyutran MG II/232, (0274) 373 879 Yogyakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup
tertanggal 16 Juni
2011; -----

MELAWAN:

Dra. Ani Hadi Setyowati alias Ani Indra Sudibyo
binti H. Achmad Jakoen Tjokrohadi,
tanggal lahir: Malang, 29 Agustus
1955, pekerjaan Pensiunan BNI 46,
agama Islam, beralamat di Pondok
Bambu Asri Blok A II/23, RT 12/ RW
009, Kelurahan Pondok Bambu,
Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya
Jakarta Timur, DKI Jakarta,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT
I;-----

Surya Indra Sudibyo bin Joko Sudibyo, tanggal
lahir: Malang, 2 Februari 1952,
pekerjaan pensiunan PLN, agama Islam,
beralamat di Pondok Bambu Asri Blok A
II/23, RT 12/ RW 009, Kelurahan
Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit,
Kotamadya Jakarta Timur, DKI Jakarta,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT
II;-----

Pengadilan Agama
tersebut; -----



 Setelah mempelajari berkas
 perkara;- -----

Setelah mendengar keterangan para pihak yang
 berperkara beserta para
 saksinya;- -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan
 Gugatannya tertanggal 17 Juni 2011 yang terdaftar di
 Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor
 Register 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg. yang
 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat adalah pasangan suami istri
 yang telah menikah dan telah dikaruniai 8 (delapan)
 orang anak kandung yaitu sebagai berikut : -----

AGOES

BUDIANTO;- -----

ANI

HADI

ASTUTI;- -----

ANI

HADI

MOEKTI

LESTARI;- -----

ANI

HADI

SETYOWATI

(TERGUGAT

I);- -----

AGOESTIN

KEMALAWATI;- -----

AGUS

BUDI

Hal. 3 dari 36 hal Put. No. 1000/ Pdt.G/2011/PA. Mlg



WASONO;-----

SETYO

BOEDI

HARTONO;-----

AGUS

HERI

PURNOMO ;-----

Bahwa selama pernikahan Para Penggugat (H. AHMAD JAKOEN TJOKROHADI dan Hj. BOEDIHARTI) memiliki harta gono gini berupa sebidang tanah dan bangunan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 208 dahulu atas nama AHMAD JAKOEN TJOKROHADI (PENGGUGAT 1) sekarang telah berubah menjadi atas nama Dra. Ny. ANI INDRA SUDIBYO alias ANI HADI SETYOWATI (TERGUGAT 1) yang terletak di Jl. Diponegoro No. 02 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang seluas 983m2 yang telah didiami oleh Para Penggugat beserta anak-anaknya tersebut sejak tahun 1965 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan Diponegoro
- Sebelah Selatan : Rumah H. Marhaji
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Utara : Parit

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA, dimana Obyek Sengketa tersebut merupakan harta satu-satunya milik Para Penggugat.-----

Bahwa pada tanggal 11 Nopember 1999 Para Penggugat yang telah berusia lanjut, atas inisiatif Tergugat I yang selalu didukung Tergugat II sebagai suaminya dan tanpa didampingi oleh siapapun termasuk oleh anak-anak kandung lain, diajak menghadap ke Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris untuk menandatangani akta yang pada akhirnya diketahui dan disadari oleh Para Penggugat, ternyata yang ditandatangani tersebut adalah Akta Hibah Nomor : 162/Klj/11/1999 tertanggal 11 Nopember 1999 yang dibuat oleh Notaris Malang TRI SUKMAWATI HANDAYANI., SH yang berisi Para Penggugat menghibahkan tanah dan bangunan obyek sengketa seluruhnya kepada Tergugat 1

Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah memanfaatkan keadaan Para Penggugat yang telah berusia lanjut dan ternyata telah juga merekayasa Surat Pernyataan Persetujuan Dibawah Tangan yang tanpa tanggal dari ketujuh saudara kandungnya untuk menyetujui Hibah Para Penggugat kepada Tergugat 1, dimana kenyataannya Surat Pernyataan persetujuan dimaksud ditandatangani ketujuh saudara kandungnya dalam bentuk blangko kosong tanpa dijelaskan maksud dan tujuannya oleh Tergugat 1 dan secara fakta hukum terdapat keanehan/kejanggalan terhadap adanya Surat Pernyataan Persetujuan tersebut, karena kenyataannya ketujuh saudara kandungnya belum pernah mendapat pemberian harta apapun dari orang tuanya/Para Penggugat yang kelak dapat diperhitungkan menjadi harta warisan (padahal secara fakta obyek sengketa adalah satu-satunya harta milik orang tua kandungnya/Para Penggugat;-

Bahwa kemudian ternyata dengan adanya Akta Hibah Nomor 162/Klj/11/1999 11 Nopember 1999 dimanfaatkan oleh Tergugat 1 untuk mengalihkan hak kepemilikan

Hal. 5 dari 36 hal Put. No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya atas obyek sengketa dari semula atas nama AHMAD JAKOEN TJOKROHADI (PENGGUGAT 1) beralih menjadi hak milik atas nama Dra. Ny. ANI INDRA SUDIBYO alias ANI HADI SETYOWATI (TERGUGAT 1) yang sesungguhnya bertentangan dengan pemahaman PARA PENGGUGAT/PEMBERI HIBAH/ORANG TUA KANDUNG TERGUGAT

1;-----

--

Bahwa dengan adanya perbuatan berupa penyalahgunaan keadaan Para Penggugat yang telah berusia lanjut, awam hukum dan tidak tahu apa-apa serta merekayasa Surat Pernyataan Persetujuan dari ketujuh saudara kandungnya yang dibuat dibawah tangan tanpa tanggal untuk membuat AKTA HIBAH Nomor:162/Klj/11/1999 11 Nopember 1999 adalah merupakan perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;- -

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat selain melawan hukum juga bertentangan/melanggar Pasal 210 ayat (1) Bab VI KOMPILASI HUKUM ISLAM yang berdampak kelak akan menghilangkan hak waris ketujuh saudara kandung lainnya terhadap satu-satunya harta milik orang tua kandung/Para Penggugat ;-----

Vide : Pasal 210 ayat (1) Bab VI KOMPILASI HUKUM ISLAM yang berbunyi :

Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyak 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang



saksi untuk

dimiliki ;-----

8. Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam pembuatan AKTA HIBAH Nomor 162/Klj/11/1999 11 Nopember 1999 mengakibatkan AKTA HIBAH tersebut mengandung cacat hukum sehingga harus dibatalkan ;-----

Vide : Pasal 212 Bab VI KOMPILASI HUKUM ISLAM yang berbunyi :

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya ;--

9. Bahwa dikhawatirkan obyek sengketa akan dialihkan kepada pihak lain oleh Para Tergugat maka perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap tanah bangunan obyek sengketa tersebut ;-----

10. Bahwa agar menjamin Para Tergugat tidak mengabaikan Putusan Pengadilan maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan Para Tergugat

Hal. 7 dari 36 hal Put. No. 1000/ Pdt.G/201 1/PA. Mlg



dalam melaksanakan PUTUSAN PENGADILAN yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap (ikracht von gewijsde) ;-----

11. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang didukung dengan bukti- bukti yang otentik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan, maka Para Penggugat mohon agar gugatan Para Penggugat dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun adanya hukum verzet, banding maupun kasasi ;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Malang untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; - -

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memanfaatkan keadaan Para Penggugat dan melanggar Pasal 201 ayat (1) Bab VI KOMPILASI HUKUM ISLAM;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 208 atas nama Dra. Nyonya ADI INDRA SUDIBYO ANI HADI SETYOWATI (TERGUGAT I) yang terletak di Diponegoro No. 02 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang seluas 983m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Jalan Diponegoro

Sebelah Selatan : Rumah H. Marhaji

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Utara : Parit

Menyatakan secara hukum bahwa Akta Hibah Nomor 162/Klj/11/1999 11 Nopember 1999 yang dibuat oleh Notaris Malang TRI SUKMAWATI HANDAYANI., SH mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan ; - - -

Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali Para Tergugat lalai/mangkir memenuhi Putusan Pengadilan semenjak teguran pertama sampai terlaksanannya putusan ; - - - - -

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu ((uitvoerbaar bij vooraad) walaupun adanya upaya hukum, verzet, bandung maupun kasasi ; - - - - -

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dengan adanya perkara ini

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami

Hal. 9 dari 36 hal Put. No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et Bono);- -----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir Para Kuasanya tersebut di atas, dan Tergugat I hadir Para Kuasanya yaitu : 1. SOEHARTONO SOEMARTO,SH.,M.Hum., 2. RA.ZESTIENA C.ASRINI,SH., M.Hum., 3. SLAMET SOEPRIJADI,SH., 4. JEFFRY YODA,SH.,M.H., 5. MALIKI, SH.,M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2011; dan Tergugat II hadir para kuasanya : 1. SOEHARTONO SOEMARTO,SH.,M.Hum., 2. RA.ZESTIENA C.ASRINI,SH., M.Hum., 3. SLAMET SOEPRIJADI,SH., 4. JEFFRY YODA,SH.,M.H., 5. MALIKI, SH.,M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2011, selanjutnya, oleh Ketua Majelis telah diupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Majelis Hakim telah menunjuk mediator, nama Drs. MUNASIK., MH., Hakim Pengadilan Agama Malang untuk mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat. Dalam laporannya pada tanggal 05 Oktober 2011 telah dilaksanakan mediasi untuk mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;- -----

Menimbang bahwa atas Gugatan para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 05 Oktober 2011 pada sidang kelima yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ;-----

Pengadilan Agama Tidak Berwenang Mengadili (Expetio Absolute Competentie);-----

Bahwa secara nyata gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berpijak pada sengketa yang timbul dari perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat 1 pada 11 Nopember 1999 dengan Akta Hibah No. 162/Klj/11/1999 di hadapan Notaris Malang TRI SUKMAWATI HANDAYANI., SH bahwasanya dalam Pasal 5 Hibah tersebut disepakati oleh para pihak sebagai berikut : *Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri.*

Bahwa dengan demikian apabila muncul sengketa yang terkait dengan Akta Hibah No. 162/Klj/11/1999 yang dibuat oleh Notaris Malang TRI SUKMAWATI HANDAYANI., SH maka perselisihan yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri Malang bukan Pengadilan Agama Malang. Bahwa dari mengingat prinsip- prinsip atau asas- asas dalam Hukum Perdata, yaitu :

Asas Konsesualisme, (Pasal 1320 KUH Perdata)

Hal. 11 dari 36 hal Put. No. 1000/ Pdt.G/201 1/PA. Mlg



merupakan prinsip pernyataan sepakat yang mengikat di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut ;-----

Asas Kebebasan Berkontrak, (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata) yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sama mengikatnya dengan undang-undang ;-----

Asas *Pancta Sunt Servanda*, (Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata) atau juga dikatakan bahwa kepastian hukum bagi pihak ketiga juga termasuk disini, hakim karena jabatannya harus menghormati isi perjanjian atau kontrak ;-----

Asas Itikad Baik atau *Goede Trouw* (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata) yang memberikan dasar bahwa para pihak dalam perjanjian dari semula harus mempunyai sikap jujur ;-----

Bahwa dengan demikian, dari prinsip-prinsip hukum perdata yang terkandung dalam Akta Hibah No. 162/K1j/11/1999 yang dibuat oleh Notaris Malang TRI SUKMAWATI HANDAYANI., SH maka Pengadilan Agama Malang secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat, namun yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Malang. Karenanya wajar apabila Yth : Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksa dan memutus perkara ini harus menyatakan dan memutus Pengadilan Agama Kota Malang Tidak Berwenang



(Exceptie Van Onbevoegdheid) untuk memeriksa dan
 memutus perkara
 ini ; - - - - -

Gugatan Para Penggugat Kabur (Exceptio Obscur
 Libelli); - - - - -

Bahwa pada kenyataannya, Penggugat
 mencampuradukkan berbagai dasar gugatan ke dalam
 satu surat gugatan, sehingga terjadi tumpang
 tindih perkara dalam satu gugatan, gugatan yang
 diajukan Para Penggugat adalah Gugatan Pembatalan
 Hibah Akibat Adanya Perbuatan Melawan Hukum, dalam
 kalimat tersebut terdapat 2 (dua) perkara yang
 dipaksakan oleh Para Penggugat dalam satu surat
 gugatan, di satu sisi Para Penggugat menuntut
 Pembatalan Hibah, namun di sisi lain Para
 Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan
 Hukum, yang mana masing-masing memiliki pengaturan
 hukumnya yang berbeda dan tidak dapat diajukan
 secara bersama-sama. Jadi penggabungan perkara
 sebagaimana gugatan Para Penggugat ini sangat
 menyalahi aturan hukum Vide Putusan Mahkamah Agung
 No. 677/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972 yang
 menjelaskan bahwa *Acara Khusus tidak boleh
 digabungkan dengan yang tunduk pada Hukum Acara
 Umum*, - - - - -

Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat terdapat
 kekaburan dan mengandung banyak kontradiktif
 tersebut, karenanya wajar apabila Yth. : Bapak
 Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksa
 dan mengadili perkara ini menolak gugatan Para
 Hal. 13 dari 36 hal Put. No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg



Penggugat ;-----

Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Pluris Litis Consortium);-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah mengenai tuntutan pembatalan Akta Hibah No. 162/Klj/11/1999 yang dibuat oleh TRI SUKMAWATI HANDAYANI., SH Notaris di Malang, namun nyatanya Para Penggugat tidak melibatkan TRI SUKMAWATI HANDAYANI., SH, selaku pihak pejabat negara yang membuat akta hibah tersebut, karenanya dapat dipastikan ada fakta hukum yang hilang dan tidak dapat diselesaikan dalam pemeriksaan perkara ini, karenanya wajar apabila Yth : Bapak Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak atau tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat yang kurang pihaknya ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa segala hal yang telah tertuang dalam bagian eksepsi tersebut diatas mohon dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ;-----

Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;-----

Bahwa benar Tergugat I adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan diatasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 208 Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen Kota Malang, Propinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur tanggal 16-



02-1995 Nomor : 46, Luas 983 M² atas nama Doktoranda Nyonya ANI INDRA SUDIBJO disebut juga ANI HADI SETYOWATI (selanjutnya tanah dan bangunan tersebut sebagaimana obyek sengketa) hal ini diakui oleh Para Penggugat karenanya tidak perlu diperdebatkan secara mendalam ;-----

Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat point ke 3 yang pada pokoknya menyatakan dalam menandatangani Akta Hibah No. 162/Klj/11/1999 tanggal 11 Nopember 1999 Para Penggugat tidak didukung oleh anak kandung Para Penggugat yang lain, selain itu Para Penggugat menyatakan pula tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa yang ditandatangani adalah akte hibah. Yang benar, penghibahan yang kemudian diwujudkan dengan penandatanganan Akta Hibah No. 162/Klj/11/1999 tanggal 11 Nopember 1999 adalah inisiatif dari Para Penggugat sendiri, hal ini terjadi setelah beberapa kali Tergugat I sebagai anak kandung telah membantu menyelesaikan persoalan dan permasalahan Para Penggugat dan apa yang dilakukan oleh Para Penggugat diketahui pula oleh saudara – saudara Tergugat 1, oleh karena itu proses pembuatan akta hibah tersebut dilakukan di hadapan Pejabat Negara dalam hal ini adalah Notaris. Secara aturan hukum Notaris wajib demi hukum menjelaskan dan menerangkan kepada Para Penggugat dan Tergugat 1 tentang isi, maksud dan tujuan Akte Hibah yang akan ditandatangani Para Penggugat dan Tergugat 1, karena hal itu sudah merupakan tugas Notaris untuk menjelaskan semua akte yang akan ditandatangani oleh para pihak

Hal. 15 dari 36 hal Put. No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg



pembuat Akta Hibah tentang apa dan bagaimana konsekuensi hukum ke depan setelah Akta Hibah tersebut ditandatangani sehingga sangat tidak mungkin apabila Para Penggugat menyatakan tidak tahu apa yang ditandatanganinya dan menurut hukum akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris adalah sah (Pasal 1682 KUH Perdata) dan hibah tersebut dapat ditarik kembali (vide Pasal 1666 KUH Perdata), apalagi persoalan pembuatan akta hibah ini sudah berjalan lebih dari 12 (dua belas) tahun dan baru saat ini dipersoalkan ;-----

Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang dituangkan dalam point ke 4 dan point ke 5 gugatan Para Penggugat yang menyebutkan bahwa “.... Para Tergugat yang telah memanfaatkan keadaan Para Penggugat yang telah berusia lanjut dan ternyata telah merekayasa Surat Pernyataan Persetujuan di bawah tangan yang....” dan kalimat selanjutnya yang menyatakan “....Terdapat keanehan/kejanggalan terhadap adanya Surat Pernyataan Persetujuan tersebut, karena kenyataannya ketujuh saudara kandungnya belum pernah mendapat pemberian harta apapun dari orang tuanya / Para Penggugat..... “ kemudian menyebutkan bahwa “.... Yang sesungguhnya bertentangan dengan pemahaman Para Penggugat / Pemberi Hibah / Orang Tua Kandung Tergugat I” ;-----

Yang benar, dalil gugatan tersebut sangat mendramatisir keadaan, penuh rekayasa dan kebohongan, secara faktanya Tergugat I adalah anak kandung Para Penggugat, sedangkan Tergugat II



adalah menantu Para Penggugat, sehingga bagaimana mungkin para Tergugata bisa mempunyai niat keji sebagaimana dinyatakan dalam surat gugatan Para Penggugat, apalagi memanfaatkan kondisi orang tua (Para Penggugat) yang sudah lanjut usia, Para Tergugat tidak pernah merekayasa surat pernyataan persetujuan tersebut karena surat pernyataan tersebut memang dibuat apa adanya karena benar-benar atas kehendak Para Penggugat atas jasa dan budi baik Tergugat I yang dapat menyelesaikan semua masalah- masalah yang terkait dengan obyek sengketa dan kesulitan- kesulitan keuangan yang dihadapi Para Penggugat saat yang lalu. Fakta yang lain adalah semua kepengurusan Akta Hibah mulai dari awal sampai dengan jadi di hadapan notaris adalah dilakukan oleh Para Penggugat, oleh karena itu secara hukum saat ini obyek sengketa tersebut sudah menjadi milik sah Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 208 Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen Kota Malang, Propinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur tanggal 16-02-1995 Nomor : 46, Luas 983 M² atas nama Doktoranda Nyonya ANI INDRA SUDIBJO disebut juga ANI HADI SETYOWATI;-

Bahwa tidak benar, apa yang dituduhkan Para Penggugat terhadap Para Tergugat sebagaimana dituangkan dalam point ke 6, point ke 7 dan point ke 8 surat gugatan yang pada pokoknya menyatakan pembuatan Akta Hibah No. 162/Klj/11/1999 tanggal 11 Nopember 1999 adalah perbuatan melawan hukum Hal. 17 dari 36 hal Put. No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg



yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga harus dibatalkan. Yang benar, apa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sah secara hukum, tidak ada sedikitpun unsur perbuatan melawan hukum dalam proses pembuatan Akta Hibah tersebut, Para Tergugat tegaskan sekali lagi bahwa penghibahan dan pembuatan akta hibah tersebut semuanya murni kemauan Para Penggugat sendiri, tidak ada sedikitpun niat Para Tergugat untuk merugikan pihak- pihak lain (dalam hal ini orang tua atau para saudara kandung), terlebih lagi, yang mengurus semua proses dan pemenuhan syarat- syarat hingga penandatanganan akta hibah tersebut di hadapan notaris adalah Para Penggugat sendiri, secara hukum tidak mungkin seorang notaris mau menerima dan memproses sampai selesai akta hibah tersebut apabila ada cacat hukum ataupun terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam prosesnya atau Para Penggugat secara hukum sudah tidak boleh melakukan perbuatan hukum (dibawah pengampuan) yang semuanya itu tidak terdapat para proses pembuatan hibah ini, apalagi hingga saat ini tidak ada satu putusan lembaga peradilan di Indonesia yang sudah inkraht yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk mendapatkan obyek sengketa, karenanya wajar apabila Yth. : Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Para Penggugat yang penuh rekayasa dan sangat tidak berdasar hukum ini ;-----

Bahwa pada kenyataannya tidak ada satupun perbuatan Para Tergugat yang merugikan Para Penggugat,



tetapi justru Para Penggugat dengan dipengaruhi oleh orang-orang dekat dapat dan tega memutar balikkan fakta hukum yang sebenarnya, karenanya itu segala tuntutan Para Penggugat mengenai Pembatalan Akta Hibah yang menurut hukum hibah tersebut tidak dapat dibatalkan (vide Pasal 1666 KUH Perdata), demikian pula tentang tuntutan sita jaminan obyek sengketa, maupun putusan serta merta haruslah ditolak seluruhnya, karenanya wajar apabila Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

DALAM REKONPENSI :

Bahwa segala hal yang terurai dalam bagian Pokok Perkara tersebut diatas, mohon dianggap terulang seluruhnya dalam bagian rekonpensi di bawah ini;-----

Bahwa pada faktanya, Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak menjelaskan secara rinci *asbabul nuzul* atau *asbabul wurudz* kenapa atau mengapa sampai muncul Akta Hibah No. 162/Klj/11/1999 oleh Notaris Malang yang dibuat oleh TRI SUKMAWATI HANDAYANI., SH yang mana pada fakta hukumnya merupakan akta sah diakui dan tidak perlu kita perdebatkan lebih jauh lagi dalam perkara ini karena dibuat dihadapan pejabat negara ;-----

Bahwa atas gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi, Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi di tempat kerja dan lingkungan sosialita menjadi terganggu dan menjadi bahan pembicaraan yang sangat memojokkan nama baik

Hal. 19 dari 36 hal Put. No. 1000/ Pdt.G/201 1/PA. Mlg



Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, khususnya lagi di kalangan keluarga besar Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi sendiri sudah menganggap sinis dan memusuhi seluruh keluarga dari Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat

Rekonpensi;- -----

Bahwa Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekonpensi I yang sekarang bekerja sebagai Komisaris salah satu perbankan yang memiliki nama baik dan reputasi berskala nasional dan internasional yang mana selama ini nama baiknya terjaga atas prestasi dan loyalitas kerja, sekarang menjadi kurang baik di lingkungan tempat kerja karena adanya gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi, hal ini sangat mempengaruhi dari kredibilitas Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekonpensi I sebagai seorang konsultan perbankan dalam menjalankan prinsip-prinsip dalam dunia usaha perbankan sehingga merasa sangat dirugikan baik secara materiil ataupun moril ;-----

Bahwa Tergugat Kompensi II/Penggugat Rekonpensi II juga merasakan hal yang sama atas gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi ini. Sebagai seorang pensiunan dan menjabat di salah satu BUMN yang mana di kantor lingkungan kerja yang sangat menjunjung nama baik dan kredibilitas kerja dan faktanya adalah nama baik dari Tergugat Kompensi II/Penggugat Rekonpensi II yang selama ini dikenal dengan baik dan memiliki reputasi yang



bagus dalam hal pekerjaan dan menjalin hubungan kerja menjadi tercoreng dan banyak rekan-rekan kerjanya yang sering membicarakan masalah gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi ini yang mana secara otomatis akan menurunkan citra dan kredibilitas nama baik dari Tergugat Kompensi II/Penggugat Rekonpensi II apalagi sertifikat yang sudah ada atas nama Penggugat Rekonpensi I di blokir di BPN Kota Malang ;-----

Bahwa atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi diatas, Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian, baik secara materiil dan moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), karenanya adalah wajar apabila Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;-----

Bahwa gugatan rekonpensi ini diajukan berdasarkan fakta dan bukti yang cukup menurut hukum, yang karenanya wajar bila gugatan rekonpensi dari Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi diterima dan dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya putusan terhadap gugatan rekonpensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum (banding, kasasi maupun upaya hukum lain) yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonpensi/Para

Hal. 21 dari 36 hal Put. No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg



Penggugat Kompensi (serta merta) dan menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Maka berdasarkan segala uraian jawaban maupun Gugatan Rekonpensi tersebut diatas, sudilah kiranya Yth.: Bapak Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya;-----

Menyatakan Pengadilan Agama Kota Malang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menerima jawaban Para Tergugat seluruhnya ;-----

Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

DALAM REKONPENSI :

Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Para
22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat
seluruhnya ;-----

Rekonpensi

Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik dan merugikan baik itu secara materiil dan moril atas Para Penggugat Rekonpensi ;-----

Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan moril uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);-

Menyatakan putusan dalam Gugatan Rekonpensi ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) sekalipun Para Tergugat Rekonpensi melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;-----

Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau : Yth. Bapak Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada sidang keenam tanggal 12 Oktober 2011 yang untuk singkatnya dalam putusan ini replik mana dianggap telah terurai dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan
Hal. 23 dari 36 hal Put. No. 1000/ Pdt.G/201 1/PA. Mlg



eksepsi nya telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

SURAT :

Fotocopy Akta Hibah No. 162/Klj/11/1999 tertanggal 11 Nopember 1999 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Sukmawati Handayani., SH., di Malang, bermaterai cukup dan fotocopy tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.I.1;- -----

Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 208 atas nama Nyonya Ani Indra Sudiby, Surat Ukur tanggal 16 Pebruari 1995 No. 46 Luas 983 M2 yang terletak di Jalan Diponegoro 02 Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang, bermaterai cukup dan fotocopy tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.I.2;- -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menanggapi eksepsi Para Tergugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

SURAT :

Fotocopy dari asli Buku Amandemen Undang - Undang Peradilan Agama No. 50 tahun 2009 jo. UU RI No. 3 Tahun 2006 jo. UU RI No. 7 tahun 1989 Pasal 49 Penerbit Sinar Grafika cetakan pertama Nopember 2010, bermaterai cukup dan fotocopy tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;- -----

Fotocopy dari asli Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), penerbit Sinar Grafika,



karangan SOEDHARYO SOEMIN,SH. hal 332 tentang Bagian Ketiga Akibat Persetujuan Pasal 1338, bermaterai cukup dan fotocopy tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P. 2; -----

Fotocopy dari asli Buku Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian I tentang Kompetensi Kewenangan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Karangan R. Soeroso, SH Hal 39 tentang Putusan MA No. 552 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1970, bermaterai cukup dan fotocopy tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P. 3; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan saksi ahli yang bernama :

Dr. ABDUL RACHMAD BUDIONO., SH., MH., umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dosen, Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang tempat tinggal : Jalan Danau Limboto Blok A5 H28 RT. 04 RW. 14 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Hibah yang dilakukan dalam sengketa ini adalah Hibah Notariil. ----

Antara Pasal 49 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor Tahun 2006 terdapat perbedaan. Dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang menjadi wewenang Pengadilan Hal. 25 dari 36 hal Put. No. 1000/ Pdt.G/201 1/PA. Mlg



Agama antara lain adalah Hibah adalah dengan syarat berdasar Hukum Islam, sedang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak ada syarat itu. Akibatnya, sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya hibah yang berdasar Hukum Islam saja yang menjadi wewenang PA. -----

Selanjutnya, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di mana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 diamandemen dan syarat berdasar Hukum Islam ditiadakan dalam Pasal itu, maka yang berlaku adalah asas personalitas keislaman. Sepanjang yang melakukan perbuatan hibah adalah orang yang beragama Islam, maka perbuatan hibah itu menjadi wewenang Pengadilan Agama, meski hibahnya tidak berdasar Hukum Islam. -----

Hibah yang menjadi sengketa ini bukan berdasar hukum Islam, hal ini tampak dari bunyi klausul Pasal 5 Akta Hibah objek sengketa tersebut, yang memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan segala akibat hukum dari perjanjian Hibah itu.

Adanya pilihan hukum ini menjadi bukti bahwa perjanjian ini bukan berdasar Hukum Islam.

Sebuah konstruksi hukum hanya bisa dibongkar dengan konstruksi hukum yang sama. Bangunan perkawinan yang berdasar hukum Islam, misalnya, hanya dapat dibongkar dengan hukum



Islam pula, karena hal itu merupakan satu konstruksi hukum yang sama. Demikian pula dalam sengketa ini.

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak berlaku surut, sementara Akta Hibah dibuat pada tahun 1999, karena itu yang berlaku terhadap Akta Hibah tersebut adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mempersyaratkan dasar Hukum Islam dalam perjanjian Hibah.

Jadi, hibah tahun 1999 ini tidak bisa diukur dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, tapi dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989. -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing- masing telah menyampaikan kesimpulannya terhadap eksepsi yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil- dalilnya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara yang bersangkutan maka untuk mempersingkat putusan ini pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut ;-----

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara

Hal. 27 dari 36 hal Put. No. 1000/ Pdt.G/201 1/PA. Mlg



ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili (*exceptio absolute competentie*) yang pada pokoknya adalah Pengadilan Agama Malang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Malang dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa secara nyata gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berpijak pada sengketa yang timbul dari perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I pada 11 November 1999 dengan Akta Hibah No. 162/Klj/11/1999 di hadapan Notaris Malang Tri Sukmawati Handayani, S.H., bahwasannya dalam Pasal 5 Akta Hibah tersebut disepakati oleh para pihak sebagai berikut:

“Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri.” ; -----

Bahwa dengan demikian apabila muncul sengketa yang terkait dengan Akta Hibah No. 162/Klj/11/1999 yang dibuat oleh Notaris Malang Tri Sukmawati Handayani, S.H., maka perselisihan yang timbul harus diselesaikan di Pengadilan Negeri Malang, bukan di Pengadilan Agama Malang;



Menimbang bahwa Para Tergugat berargumentasi dengan prinsip-prinsip atau asas-asas dalam hukum Perdata, yaitu:

Asas Konsensualisme (Pasal 1320 KUH Perdata) merupakan prinsip pernyataan sepakat yang mengikat di antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut;

Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata) yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sama mengikatnya dengan undang-undang;

Asas *Pacta Sunt Servanda* (Pasal 1338 ayat (1) dan (2) atau juga dikatakan bahwa kepastian hukum bagi pihak ketiga juga termasuk di sini, hakim karena jabatannya harus menghormati isi perjanjian atau kontrak; -----

Asas Iktikad Baik atau *Goede Trouw* (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata) yang memberikan dasar bahwa para pihak dalam perjanjian dari semula harus mempunyai sikap jujur;

Menimbang bahwa Para Penggugat menolak eksepsi tersebut dengan mendalilkan pada argumentasi hukum sebagai berikut:

Hal. 29 dari 36 hal Put. No. 1000/ Pdt.G/201 1/PA. Mlg



Bahwa secara fakta para pihak yang berperkara *a quo* semuanya adalah Muslim/beragama Islam, di mana sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam (vide Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama BAB III Kekuasaan Pengadilan Pasal 49 ayat (1): "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama di bidang: a. Perkawinan; b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 207 K/Sip/1955 tanggal 25 Juli 1970, yang berbunyi: "Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (Pengadilan Umum) tidak berwenang memeriksa perkara hibah yang menurut hukum yang hidup diputus menurut Hukum Agama Islam. Adapun yang berwenang adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah.");- -----

Bahwa tujuan (*doelmatigheid*) dari diajukannya Gugatan Perkara *a quo* adalah tentang Pembatalan Hibah karena adanya perbuatan melawan hukum antara orang-orang yang beragama Islam, di mana



dalam Akta Hibah Nomor 162/Klj/11/1999 yang dibuat oleh Notaris Malang Tri Sukmawati Handayani, S.H. tersebut, pembuatannya dilakukan dengan adanya perbuatan melawan hukum dengan modus unsur "penyalahgunaan keadaan" di mana Para Penggugat sebagai penghibah sudah dalam keadaan jompo (usia lanjut) yang sudah tidak dapat berfikir panjang dan pada waktu penandatanganan Akta Hibah dimaksud tidak didampingi salah satu anaknya yang lain kecuali hanya Para Tergugat, sehingga apa yang dilakukan oleh Para Tergugat di depan Notaris tidak diketahui dan dipahami secara sadar dan oleh Para Penggugat yang sudah berusia lanjut tersebut, termasuk tidak dijelaskan tentang domisili hukum sebagaimana dimaksud dalam jawaban Para Tergugat di atas, karena meskipun demikian seharusnya suatu akta/perjanjian isi pasal demi pasalnya tidak boleh melanggar atau bertentangan sebagaimana telah secara lex spesialis diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu (Undang-Undang Peradilan Agama *in casu*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Hibah (bukti T.I.1) yang diakui kebenarannya oleh Para Penggugat maka menjadi terbukti adanya perjanjian hibah antara Para Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang Akta Hibah (bukti T.I.1) dalam Hal. 31 dari 36 hal Put. No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg



karakternya sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak, dan karena itu Akta Hibah *a quo* mengikat kedua belah pihak untuk menaati isi kesepakatan yang tertulis di dalamnya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 5 Akta Hibah (bukti T.I.1) termaktub klausul yang berbunyi: “*Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Malang.*” ;

Menimbang bahwa para pihak yang telah terikat dengan suatu perjanjian maka mereka wajib patuh dan taat atas isi perjanjiannya itu, hal ini merupakan amanah dari firman Allah dalam Surah Al-Isra’ ayat 34, yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ لِلْعَهْدِ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan tunaikanlah oleh kamu sekalian akan perjanjian itu, karena perjanjian itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.”

Menimbang dalam firman yang lain dalam Surah Al-Maidah ayat 1, Allah menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah oleh kamu sekalian akan perikatan-perikatan itu.”



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Penggugat dan Tergugat I terikat untuk menaati isi dari Pasal 5 Akta Hibah (bukti T.I.1) a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala sengketa yang terkait dengan perjanjian hibah a quo seharusnya menjadi wewenang Peradilan Umum, in casu Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengabulkan eksepsi Para Penggugat dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Malang tidak berwenang mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa karena eksepsi a quo dikabulkan maka gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara harus pula dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa karena eksepsi a quo dikabulkan maka tuntutan rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima pula; -----

DALAM EKSEPSI /POKOK PERKARA/REKONPENSI

Menimbang bahwa karena Para Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 181 HIR Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;- -----

Hal. 33 dari 36 hal Put. No. 1000/ Pdt.G/201 1/PA. Mlg



Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum syar'i yang terakait dengan perkara ini; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat; -----

DALAM REKONPENSI

Menyatakan tidak menerima gugatan rekonsensi Para Tergugat; -----

DALAM EKSEPSI /POKOK PERKARA/REKONPENSI

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah). -----

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1432 Hijriyah oleh kami **Dr. H. MOH. FAISHOL HASANUDDIN, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. MASNAH ALI** dan **Drs. MUNASIK, MH**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Nur Cahyaningsih, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa ParaTergugat.- -----

HAKIM ANGGOTA
 MAJELIS,

KETUA

1). **Dra. Hj. MASNAH ALI
 HASANUDDIN, SH., MH**

Dr. H. MOH. FAISHOL

2). **Drs. MUNASIK, MH.**

PANITERA PENGGANTI

NUR CAHYANINGSIH, S.H

Perincian biaya:

| | | | |
|---|-------------------|-----|---------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
| 2 | ATK Perkara | Rp. | 25.000 |
| 3 | Biaya Panggilan | Rp. | 375.000 |
| 4 | Redaksi | Rp. | 5.000 |

Hal. 35 dari 36 hal Put. No. 1000/ Pdt.G/201 1/PA. Mlg



| | | |
|---|---------|-----------|
| 5 | Materai | Rp. 6.000 |
| | | Rp. |
| | Jumlah | 441.000 |



BUKTI KONSULTASI

Nama : Devi Lailatul Wahyuni
NIM : 14210049
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah
Judul Skripsi : KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG
DALAM MEMUTUS PEMBATALAN HIBAH (Studi Putusan Nomor
1000/Pdt.G 2011 Pengadilan Agama Kota Malang Prespektif Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009)

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|--------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1 | Jumat, 12 Januari 2018 | Revisi Proposal Skripsi | |
| 2 | Kamis, 15 Januari 2018 | Revisi Proposal Skripsi | |
| 3 | Rabu, 07 Februari 2018 | ACC Proposal Skripsi | |
| 4 | Selasa, 27 Februari 2018 | Konsultasi BAB I,II | |
| 5 | Kamis, 01 Maret 2018 | Revisi BAB I,II | |
| 6 | Kamis, 15 Maret 2018 | Konsultasi BAB III,IV | |
| 7 | Selasa, 20 Maret 2018 | Revisi BAB III,IV | |
| 8 | Selasa, 03 April 2018 | Konsultasi Hasil Wawancara | |
| 9 | Kamis, 19 April 2018 | Abstrak | |
| 10 | Senin, 23 April 2018 | ACC BAB I,II,III,IV,V dan Abstrak | |

Malang, 23 April 2018

Mengetahui,

an Dekan

Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, MA

NIP 197708222005011003